



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Dery Aldy Bin Achmad Zaenudin, NIK 3672072002860002, tempat dan tanggal lahir Serang, 20 Februari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di Perum. Bumi Rakata Asri Blok C3 No.14 RT.003, RW.007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

Lia Triani Binti Subur Amsor, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Februari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Link. Lebak Indah RT.001, RW.009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Siti Hapsah, MH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Petir Serang, Perumahan Puri Serang Hijau Blok D.2 NO. 35, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 Agustus 2019 sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Cilegon beralamat di Jl. S.A Tirtayasa No. 49 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/13/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama tinggal di Perum. Bumi Rakata Asri Blok C3 No.14 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Januari 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Orang Tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.1 Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada orang tua Pemohon;
 - 4.2 Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.3 Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Mei 2019, sehingga antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmsah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dery Aldy Bin Achmad Zaenudin**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Lia Triani Binti Subur Amsor**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 Termohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum. Advokat dan Penasehat Hukum, setelah diperiksa dan diteliti kelengkapan surat kuasa tersebut ternyata sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa;

Hal. 3 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 20 Agustus 2019, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil sebagaimana jawaban Termohon dan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan Cerai Thalaknya kecuali hal-hal yang di akui secara tegas dan benar oleh Termohon.

2. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil permohonan yang terdapat pada angka 1 (satu) yaitu "1.Bahwa Pemohon adalah suami... dst"

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2012. Di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/13/X/2012.

Hal. 4 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil permohonannya yang termuat pada angka 2 (dua) yaitu: "2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon... dst".

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama di Perumahan Dinas Jl. Tekukur No 5 Komplek Krakatau Steel bersama dengan Kedua Orang tua Pemohon, Kakak laki-laki pertama dan anaknya yang pertama dari Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan (November 2012-Maret 2014). Pemohon bekerja di Perusahaan Krakatau Steel kurang lebih 1.5 tahun dan Termohon bekerja di Krakatau Medika Hospital Cilegon-Banten kurang lebih 2 tahun. Pemohon dan Termohon setelah Menikah belum Memiliki Rumah dan Kendaraan Roda Empat (MOBIL), Adapun Kendaraan Roda Dua (MOTOR HONDA BEAT) kepunyaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon dibulan November 2012 berencana ingin mengambil Perumahan. Pemohon dan Termohon survey perumahan dari daerah Kramatwatu Serang sampai Cilegon dan Akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan mengambil Perumahan di BUMI RAKATA ASRI CILEGON dengan Sistem KPR di BTN. Untuk DP perumahan Pemohon dan Termohon saling menabung, untuk Persyaratan KPR BTN memakai Slip Gaji Pemohon dan Slip gaji Termohon (Double Income) dan Proses ACC KPR BTN kurang lebih satu tahun dua bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Perum Bumi Rakata Asri (April 2014). Kondisi keuangan Pemohon dan Termohon sangat pas-pasan, Termohon saat itu resign dari Krakatau Medika Hospital sehingga tidak ada pemasukan setiap bulannya, Termohon hanya menerima gaji/pendapatan dari Pemohon sebesar Rp.1.800.000/bulan. Sehingga Termohon setiap hari harus memasak dan membawakan bekal makan siang di kantor untuk Pemohon.

5. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil permohonannya yang termuat pada angka 3 (tiga) yaitu: "3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah... dst."

Bahwa, benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia keturunan.

Hal. 5 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil Permohonan yang termuat pada angka 4 (empat) yaitu: "4. Bahwa semula rumah tanggadst"

Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia. Pemohon dan Termohon membeli MOBIL ERTIGA Type GX Putih Metalik (second tahun 2013) seharga Rp.136.000.000, hal tersebut hasil kesepakatan bersama. Pemohon meminjam uang ke Koperasi Krakatau Steel sebesar Rp.120.000.000 (5 tahun Angsuran potong gaji Pemohon) dan pinjaman tambahan uang ke Mbah Termohon sebesar Rp.50.000.000 atas persetujuan Orang tua Termohon. Termohon kembali bekerja bulan Desember 2014-Agustus 2015 di Klinik Bona Medika. Termohon kembali bekerja bulan Oktober 2015 di Klinik Bapelkes Krakatau Steel sampai sekarang. Namun sekitar kurang lebih di akhir tahun 2016 (Bulan Ramadhan 2016) setelah Bapak mertua meninggal, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terkadang terjadi perselisihan tetapi masih dapat diatasi dan kembali harmonis.

Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil permohonannya yang termuat pada:

4.1. Orang tua Termohon terlalu ikut campurdst "

Bahwa tidak ada ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak Orang tua Termohon;

- (Orang Tua Termohon membantu rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk izin ke Mbah Termohon masalah ingin meminjam uang sebesar Rp.50.000.000).
- (Bapak Termohon membantu membuat saluran air Mesin Jet Pum di rumah Rakata, itu pun Pemohon setuju dan senang bisa dibantu dalam hal tersebut).

4.2 Termohon memiliki sifat cemburu.....dst"

Bahwa tidak ada sedikitpun sifat cemburu yang berlebihan kepada orang tua Pemohon;

- Termohon sebagai menantu berusaha memberikan uang kepada Ibu Mertua jika Pemohon dan Termohon memiliki Rezeki

Hal. 6 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, karena mohon maklum Pemohon dan Termohon memiliki cicilan Rumah dan Mobil.

- Termohon berusaha menyenangkan hati Ibu Mertua dengan membelikan sesuatu barang jika Termohon memiliki rezeki lebih.
- Sewaktu Termohon masih tinggal dirumah dinas Krakatau Steel, Termohon mendapatkan rezeki uang Insentif dan Termohon inisiatif membelikan Cincin Emas 23 karat 3 gram untuk Ibu Mertua, pihak Bapak Mertua dan Pemohon pun mengetahui hal tersebut.

4.3 Termohon memiliki sifat egois.....dst

Bahwa tidak ada sifat egois dan emosi yang berlebihan dari Termohon;

- Emosi relatif (menemukan order cewe via Line di Handphone Pemohon).
- Egois (Sebagai wanita karir tetap bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga dan tidak ada asisten rumah tangga).
- Termohon bekerja dan rela membantu memenuhi keuangan dan kebutuhan Rumah tangga.

4.4 Termohon tidak mau menerima nasihatdst “

Bahwa Termohon mau menerima nasihat baik dari Pemohon;

Pemohon menasehati Termohon, jika weekend kalau bisa dalam satu hari dapat mengunjungi masing2 keluarga.

7. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil Permohonannya yang terdapat pada angka 5 (lima) yaitu:

“5. Bahwa puncak keretakandst”

Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Pemohon Kuliah S2 di UNHAN (Universitas Pertahanan) Sentul-Bogor. Termohon pun memberikan Ridho dan Izin terhadap Pemohon untuk melanjutkan kuliah S2 di UNHAN Sentul-Bogor, bahkan Termohon bersedia menemani Pemohon pulang pergi Cilegon-Sentul-Cilegon untuk Pre-tes masuk UNHAN. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan di bulan Desember 2017

Hal. 7 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon Kuliah S2 di UNHAN Sentul-Bogor. Adapun Konflik Masalahnya adalah;

a. Termohon menemukan Capture "Video Call" Pemohon dengan perempuan lain (Poetika) di Handphone Pemohon **dengan ekspresi wajah saling Sumeringah seperti orang sedang jatuh cinta;**

b. Termohon Menemukan Capture "Whats app" Pemohon dengan perempuan lain (Fuji) di Handphone Pemohon (Nama Pemohon di save oleh perempuan lain itu (Fuji) "My Home Bie"). **Pemohon merespon Whats App tersebut, info dari Pemohon bahwa perempuan tersebut suka dengan Pemohon. Jika terdapat teman kuliah yang suka terhadap Pemohon, kenapa tidak dijelaskan kalau Pemohon sudah memiliki Istri;**

c. Termohon Menemukan Capture "Whats App" dari teman kuliah Pemohon (Chayu) yang isinya teman kuliah Pemohon minta Anter ke sesuatu tempat di daerah Citeurep-Bogor. **Mereka berdua bukan Mukhrim/Makhrom berani naik motor berdua, Pemohon sebagai suami tidak menjaga kepercayaan dari stri.**

d. Termohon tidak sengaja melihat di Handphone Pemohon, terlihat ada telepon dari perempuan, yaitu perempuan yang sama (Poetika) di Point a (Video Call) dan nama perempuan tersebut disave di Handphone Pemohon **"MY SPOUSE" artinya Pasangan Saya (suami istri);** (Hal ini terjadi setelah Pemohon sudah lulus S2, di Bulan Desember 2018).

Pemohon menjelaskan bahwa Handphone merk Apple itu suka error, penjelasan yang tidak masuk akal;

e. Termohon tidak sengaja menemukan "Surat Cinta" di tas kuliah Pemohon;

(Point a, b, c Pemohon masih menjalani Kuliah S2).

f. Pemohon tidak memberikan Nafkah Batin kurang lebih 10 bulan terhadap Termohon setelah Termohon menemukan keganjalan tentang perempuan lain yang tersebut di atas. **Pemohon merahasiakan**

Hal. 8 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



password Handphone Pemohon terhadap Termohon sampai tanggal 2 juni 2019;

g. Sikap Pemohon terhadap Termohon sedikit dingin ketika setiap pulang 2 minggu sekali ke Cilegon. Pelukan, Perhatian dan Kasih sayang Pemohon terhadap Termohon tidak seperti dulu lagi, Termohon merasa hampa, yang biasanya pegangan tangan dan foto-foto bersama Termohon, hal itu sudah tidak dilakukan Pemohon;

h. Pemohon memiliki sifat tidak Dewasa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, tidak dapat dijadikan teman curhat, jika diajak bicara dalam menyelesaikan masalah selalu diam, menghindar dan memperpanjang masalah;

i. Pemohon memiliki sifat egois.

- Pemohon menasehati Termohon bahwa selama Pemohon kuliah S2, Termohon tidak boleh memasuki laki-laki yang bukan Mukhrimnya ke dalam mobil, Termohon menurut nasehat Pemohon;

- Pemohon egois, seenaknya Pemohon berkomunikasi yang tidak wajar dengan teman kampusnya yang bukan Mukhrim/Makhrom contoh (Video Call) dengan ekspresi wajah saling Sumeringah seperti orang sedang jatuh cinta;

j. Pemohon tidak menjaga Amanah kepercayaan terhadap Termohon selama Kuliah S2. Sewaktu dulu Pemohon sangat Posesif terhadap Termohon, jadi Termohon juga memegang teguh hal itu, Kami sepakat saling menjaga perasaan;

k. Termohon berusaha selalu memaafkan kesalahan Pemohon; (Masalah Perempuan Lain). Termohon berusaha sabar, tegar, dan percaya walaupun sudah disakiti;

l. Termohon berusaha membangun kembali kepercayaan terhadap Pemohon walaupun Termohon kecewa dan sakit hati terhadap perilaku Pemohon selama Kuliah S2;

m. Termohon tetap berusaha menjadi istri yang baik dan selalu menjaga Martabat Pemohon walaupun Termohon ditinggal Kuliah S2 oleh

Hal. 9 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama satu tahun lebih. **(Termohon menelepon “Fuji” kasus My Home Bie)** bukan maksud ingin menjatuhkan Pemohon sebagai suami. Justru Termohon memberitahu ke Fuji bahwa Termohon adalah Istri Sah Pemohon, jadi tolong jangan ganggu suami orang. Termohon menelepon “Fuji” secara baik-baik dan tidak ada emosi sedikitpun, Termohon melakukan ini demi keutuhan rumah tangga;

n. Termohon selalu memberikan perhatian terhadap Pemohon dengan memasak kesukaan Pemohon dikala Pemohon pulang ke Cilegon (2 minggu sekali);

o. Termohon menjual Mas Kawin/Mahar, tabungan emas dipakai, tabungan uang digunakan untuk perbaikan/service mobil yang banyak kerusakan **dan membayar hutang ke Mbah Termohon** disaat Pemohon Kuliah S2, **yang mana Pemohon berjanji akan menggantinya;**

p. Pemohon belum menggantikan mahar /Mas Kawin, tabungan Emas dan tabungan Uang Termohon sampai saat ini;

q. Pemohon selalu marah dan emosi jika Termohon membahas/menanyakan masalah perempuan **“Video Call, Whats app dan masalah ‘MY SPOUSE’”. Termohon pernah meminta ke Pemohon untuk dipertemukan oleh Poetika jika memang mereka tidak ada hubungan special tetapi Pemohon tidak mau;**

r. Pemohon memiliki sifat tidak Ikhlas terhadap keluarga Termohon;

s. Pemohon memiliki sifat Dengki terhadap Orang tua Termohon;

t. Orang tua Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

u. Orang tua Pemohon memiliki sifat Suudzon terhadap Termohon;

v. Termohon tetap bertanggung jawab atas kewajibannya dirumah, dapat membagi waktu di Kantor dan di Rumah apalagi tidak ada asisten rumah tangga.

w. Termohon selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang harmonis dengan sikap Termohon yang agresif terhadap Pemohon;

Hal. 10 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Termohon mengatakan ke Pemohon untuk menyampaikan sesuatu ke Orang tua Pemohon tidak disampaikan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah antara Termohon dan Orang tua Pemohon;

8. Bahwa Pemohon mengatakan dalam dalil permohonannya yang termuat pada angka 6 (enam) yaitu "6. Bahwa sikap perangai.....dst".

Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2019 Pemohon dan Termohon melakukan Program Hamil di RS.MUTIARA BUNDA IBU DAN ANAK Cilegon dengan dr.M.Arif Rahman AM, SPOG. Pemeriksaan yang dilakukan Termohon adalah USG ABDOMEN dengan hasil USG Posisi, Kondisi Rahim Sehat dan siklus Haid teratur setiap bulannya, hal ini diketahui oleh Pemohon saat diruang pemeriksaan dokter kandungan. dr.M.Arif Rahman AM,SPOG memberikan resep vitamin terhadap Termohon (Subfertil 6 tablet) sedangkan Pemohon diberikan rujukan ke Laboratorium Prodia untuk mengecek Sperma. Pada tanggal 15 Januari 2019 Pemohon dan Termohon Kontrol ke dr.M.Arif Rahman AM,SPOG dengan membawa hasil Laboratorium Pemohon, hasilnya adalah **(Teratozoospermia)Sperma Pemohon terlalu kental (Aglutinasia), kelainan bentuk kepala dan ekor sperma, morfologi/bentuk sperma normal 1% dan abnormal 99%**. Pemohon diberikan resep obat oleh dr.M.Arif Rahman AM,SPOG yaitu **BECOM Z dan Q10 DS**. Sayangnya selama program hamil berjalan, dari pihak Pemohon lebih sering pulang malam hari karena tugas kantor yang padat (Acara FKPb, RUPS dan Tugas sering menemui Kyai di serang), Termohon sebagai istri berusaha mengerti. Seiring waktu berjalan ada perasaan yang menggajjal dan bertanya tanya didalam hati Termohon. Muncul perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut;

a. Bahwa Pemohon selama 3 bulan berturut turut (Februari-Mei 2019) sering pulang malam (pukul 21.00, 22.00, 00.30) dengan alasan tugas ke serang, ke serdang dari Atasannya dikantor. Sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa pulang kerja bareng seperti sediakala dan Termohon sering pulang kerja menggunakan kendaraan Gojek;

Hal. 11 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon jika ditelepon oleh Termohon sering tidak diangkat dan tidak pernah memberi kabar keberadaan Pemohon;
- c. Bahwa sikap Pemohon sudah tidak peduli terhadap Termohon;
- d. Bahwa sikap Pemohon tega terhadap Termohon; (Termohon dibiarkan naik gojek, Pemohon naik Mobil).
- e. Bahwa puncak Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Mei 2019 (bulan Ramdhan) Pemohon tidak pernah pulang bareng dan tidak pernah buka puasa bareng dengan Termohon; (Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Rakata).
- f. Hampir setiap hari Termohon buka puasa sendirian dirumah Rakata.
- g. Bahwa sikap Pemohon semakin hari semakin dingin terhadap Termohon;
- h. Bahwa pada Minggu pertama Ramadhan Kakak pertama dari Pemohon datang ke Rakata dengan maksud ingin menjadi penengah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- i. Bahwa Termohon bertanya kepada Pemohon; "kenapa pap terlihat banyak pikiran dan sering melamun"? Pemohon menjawab; Rumah tangga ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena kalau dilanjutkan Mudhorot, pap sudah kosong, pap sudah tidak bisa membahagiakan kamu, ini akan berulang-ulang, pap sudah berkali kali istikharoh jawabannya sama, mom kamu itu istri solehah, pap sudah tidak pantas untuk kamu, kamu masih muda dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan diluar sana.
- j. Bahwa Pemohon meminta untuk Cooling down; Pemohon mengatakan "mom kamu pulang ke Merak aja dan bawa mobil ke Merak, pap tetap di Rakata ". Termohon menjawab; saya tidak mau kita Cooling down, kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik, solusinya apa, kita sudah dewasa, ini bukan masa pacaran, ini Pernikahan.
- k. Bahwa Termohon selalu mencoba menciptakan suasana Harmonis dan agresif terhadap Pemohon tetapi Pemohon menolak pelukan dan ciuman dari Termohon;

Hal. 12 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Bahwa program Hamil antara Pemohon dan Termohon **gagal** karena tidak ada niatan dari pihak Pemohon;

m. Bahwa pada minggu kedua Ramadhan Pemohon tetap ingin Colling down tetapi Termohon melarang Pemohon untuk Colling down. Termohon meminta tolong Pemohon untuk menelpon Ibu **dan Kakak pertama** Pemohon supaya datang ke Rakata dengan maksud sebagai Penengah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tetapi Termohon kecewa dengan sikap Ibu Pemohon, seharusnya jadi penengah justru membuat suasana memojokan Termohon; (Membahas menjemput Kakak Termohon di Stasiun Senen, membahas keluarga Termohon undangan saudara Termohon di Bogor). Akhirnya Pemohon, Termohon, Ibu dan Kakak Pemohon pergi kerumah Orang tua Termohon. Pemohon dan Termohon mendapatkan nasehat dari masing-masing Orang tua Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon sungkeman terhadap masing-masing Orang tua Pemohon dan Termohon; **(Pemohon dan Termohon masih satu rumah di Bumi Rakata Asri)**.

n. Bahwa Termohon terus berusaha menciptakan suasana Harmonis dengan memeluk dan mencium Pemohon tetapi Pemohon menolak dan menyikut termohon, disini hati Termohon sakit dan hancur;

o. Termohon akhirnya memberanikan diri bertanya baik-baik kepada Pemohon disaat sebelum Sahur **pukul 02.30**. Termohon bertanya; pap kenapa kok sikap pap dingin ke mom?, mom tetep berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga tapi sikap pap yang mom lihat tidak ingin mempertahankan Rumah tangga?. Pemohon menjawab; Iya itu jawabannya. Pap tidak akan mengucapkan kata-kata itu sekarang karena kalau pap ucapkan sekarang hari ini juga kita pisah ranjang. Pap mau bertemu A pijar tapi Pap tidak mau ketemu sama Orang tua kamu.

p. Pada tanggal 28 Mei 2019 Pemohon dan Termohon masih berangkat kerja bareng, hati Termohon hancur, sedih, merasa dibuang setelah pemohon sukses dan tidak menyangka Pemohon ingin berpisah dari

Hal. 13 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, padahal Pemohon dan Termohon mengarungi rumah tangga dari Nol. Dalam perjalanan ke kantor Pemohon mengucapkan; pap sudah pikirkan ini jauh-jauh hari, tidak sembarangan ambil keputusan sampai sakit kepala/pusing, pap ambil keputusan ini tidak sedang emosi, tidak sedang mabuk, ambil keputusan ini sadar sesadar sadarnya, pap ambil keputusan ini tidak ada hubungannya sama Fuji atau Poetika, mom pikir setelah ini pap mikir akan langsung menikah lagi? Engga mom... **(Jawabnya Pemohon).**

q. Walaupun Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon tetap bersih keras ingin berpisah dari Termohon. Termohon tetap berusaha menjadi istri yang baik, tetap menyiapkan masakan untuk sahur sambil menangis sedih;

r. Tanggal 30 Mei 2019 Pemohon bilang ke Termohon; mom hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 pap ada tugas ke Rangkas dan harus menginap, kamu pulang aja ke Merak nanti hari minggu tanggal 2 Juni pap jemput. Termohon menjawab; iya gampang klo mom mau ke Merak nanti naik Gocar.

s. Tanggal 31 Mei 2019 Pemohon dan Termohon masih berangkat kerja bersama dan disitu adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

t. Termohon memberitau Pemohon kalau Termohon tanggal 31 Mei 2019 pulang kerja ke Merak sesuai instruksi Pemohon di atas (no 6.18);

u. Kakak pertama (Nopijar) Termohon datang dari Purwokerto ke Merak hari Sabtu malam tanggal 1 Juni 2019;

v. Termohon "Whats App" Pemohon menanyakan Termohon jadi dijemput atau tidak? Kalau tidak jadi dijemput, Termohon pulang ke Rakata bareng dengan Kakak Termohon yang kebetulan ingin ke arah Cilegon bersama anak-anak dan istri dari Kakak Termohon;

w. Pemohon balas Whats App Termohon; (Pemohon bilang; saya dan kakak saya akan ke Merak ingin bertemu dengan A pijar). Pada pukul 15.00 Pemohon dan Kakak Pemohon datang ke Merak bertemu dengan Kakak Termohon. Pemohon menyampaikan ke Kakak Termohon bahwa

Hal. 14 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin “Mengembalikan Lia”, dengan alasan Pemohon kedepannya akan lebih sibuk dengan pekerjaannya (Kakak pertama dari Pemohon mendukung ucapan Pemohon), tidak ada waktu untuk Istri (Termohon), apalagi Lia/Termohon belum ada anak bercerai itu mudah. Kakak laki-laki pertama Termohon berusaha Memediasi tetapi Pemohon tidak mau dimediasi. Akhirnya Pemohon Mengucapkan Thalak didepan orang tua Termohon (SRI WIGATI) (BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM....SAYA THALAK LIA TRIANI BINTI SUBUR AMSOR), **Pemohon mengucapkan Talak dengan Gagah.**

x. Pemohon berjanji akan mengurus Perceraian dengan segera, secepatnya dan berjanji akan mengurus HAK-HAK LIA didepan Ibu Termohon (SRI WIGATI) dan Kakak laki-laki pertama Termohon (NOPIZAR), Karena Pemohon dan Termohon sewaktu menikah tidak memiliki apa-apa sampai memiliki harta bersama.

y. Pemohon memiliki sifat Munafik dan penyebar Fitnah kalau Termohon tidak memberikan uang THR ke Ibu Pemohon. **Termohon menerima uang THR dari Pemohon sebesar Rp.9.000.000, Termohon hanya meminta uang Rp.2.000.000 untuk Ibu Pemohon Rp.700.000 dan sisa Rp. 1.300.000 untuk keperluan rumah tangga. Masih terdapat sisa Rp. 7.000.000 untuk membayar Hutang ke Mbah Termohon.**

z. Bahwa Termohon sudah disebar Fitnah oleh Pemohon kalau Termohon memiliki sifat Iri Hati di Krakatau Medika Hospital selagi Termohon masih status istri sah Pemohon. Pemohon menyebar Fitnah terhadap teman laki-laki (di Krakatau Steel) terdekat Pemohon tentang Termohon kalau Termohon Lemah masalah Keturunan dan Termohon pergi/minggat dari rumah Rakata, Termohon sama sekali tidak pergi dari rumah, bahkan Termohon dikembalikan oleh Pemohon ke kedua Orang tua Termohon;

- Bahwa Termohon di Thalak tanggal 2 Juni 2019 tetapi dari pihak Pemohon tidak ada niatan untuk mengurus surat perceraian melalui paralel di Perusahaan Krakatau Steel. Setelah Termohon

Hal. 15 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



diTalak oleh Pemohon, terdapat komunikasi antara Pemohon dan Kakak laki-laki pertama Termohon menanyakan Via Whats App apakah proses perceraian sudah mulai dilakukan atau belum?, progresnya sudah sampai mana?. Namun jawaban dari Pemohon di Whats App sangat mengecewakan, Ucapannya adalah;

1. Bahwa di Perusahaan Krakatau Steel ada aturan PP10 ini berat "A" jika suami yang mengajukan.
2. Aturan PP10 ini di ratifikasi di Krakatau Steel menjadi lebih rumit.
3. Pemohon bilang ke kakak laki-laki pertama Termohon, kalau Termohon disuruh untuk Menggugat perceraian.

Bahwa Termohon pada tanggal 1 Juli 2019 melaporkan ke pihak Personalia Krakatau Steel bahwa Termohon sudah ditalak tetapi hingga satu bulan Pemohon tidak ada respon untuk mengurus Perceraian melalui paralel di perusahaan Krakatau Steel. Pihak Perusahaan Krakatau Steel mengeluarkan Surat untuk Mediasi antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mengganti Kunci rumah Rakata, dimana Termohon baru 2 (dua) minggu di Talak dan barang-barang Termohon masih banyak di rumah Rakata;

Bahwa Jadwal Mediasi ke 1 tanggal 23 Juli 2019, Mediasi ke 2 tanggal 30 Juli 2019, Mediasi ke 3 tanggal 6 Agustus 2019. Pada tanggal 6 Agustus 2019 Pemohon memberikan keputusan tetap ingin bercerai dan mengurus surat izin perceraian paralel Perusahaan Krakatau Steel untuk ke Pengadilan Agama. Setelah mediasi ke 3 tanggal 6 Agustus 2019 Termohon kedatangan seorang perempuan dari kantor gedung Teknologi Krakatau Steel dan menceritakan kondisi sebenarnya di kantor Pemohon. Pemohon dari awal tahun 2019 "**SELINGKUH**" dengan teman kantor yang bernama "**SITI KHODIJAH**" (**ASAL RANGKAS**) sekretaris dari Atasan Pemohon. Berita ini sudah Viral sebelum Termohon diTalak oleh Pemohon dan dimana Status Termohon masih Istri Sah Pemohon. Termohon samasekali tidak mengetahui berita "**PERSELINGKUHAN PEMOHON**", karena rasa penasaran Termohon terhadap **PERSELINGKUHAN** Pemohon, akhirnya Termohon mengintai Pemohon di depan kantor Pemohon selama dua hari (tanggal

Hal. 16 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus dan 7 Agustus 2019), selama pengintaian Termohon meminta tolong tetangga depan rumah Mba Astri Anggara dan Mba Astri Arif untuk mengambil foto atau Video jika mobil ERTIGA PUTIH A 1746 SM datang ke rumah C3 no 14 dan benar adanya Pemohon pulang kerja bersama dengan **"SELINGKUHANNYA"**. Bahkan Pemohon membawa masuk **SELINGKUHANNYA** ke rumah Rakata tanggal 07 Agustus 2019.

Bahwa Termohon melaporkan masalah ini ke pihak RT setempat dan Termohon meminta tolong untuk menegur Pemohon dan **SELINGKUHANNYA** didalam rumah Rakata C3 no 14 tersebut. Pihak RT setempat dan bapak-bapak pengurus RT setempat mendatangi rumah Pemohon di C3 no 14 dan menanyakan secara baik-baik siapa perempuan tersebut, Pemohon bilang **"DEMI ALLAH ITU SAUDARA SAYA"**. Tidak lama kemudian Kakak pertama dari Pemohon datang ke C3 no 14 kemudian menjelaskan bahwa **"SAYA SAKSI PERNIKAHAN SIRI MEREKA"**. Termohon akhirnya masuk ke rumah C3 no 14 bertemu dengan **"PEREMPUAN SITI KHODIJAH"**, Termohon mendesak perempuan tersebut menanyakan **KAPANNIKAH SIRI ITU TERJADI?, pernikahan Sirih terjadi tanggal 16 Juni 2019**, dimana Termohon baru diTalok 2minggu dan Pemohon samasekali belum mengurus perceraian paralel di Perusahaan Krakatau Steel.

Bahwa Pihak RT setempat memberikan keputusan kepada Pemohon supaya Perempuan tsb tidak boleh tinggal dirumah tersebut sampai ada surat keterangan **NIKAH SIRI** dan sampai urusan perceraian dengan Termohon selesai di Pengadilan Agama.

Bahwa Termohon pada malam itu (sewaktu penggerebekan) baru mendengar berita dari salah satu tetangga di Rakata yaitu Pak Wawan dan Mba Rianti bahwa Pemohon di Bulan Maret 2019 bermain Golf sambil bermesraan dengan perempuan yaitu teman kantornya **"SITI KHODIJAH"**. Termohon diposisi masih status Istri Sah dari Pemohon;

Bahwa Termohon mendengar berita dari salah seorang karyawan yang bertugas di gedung Teknologi Krakatau Steel bahwa sewaktu Pemohon menghadiri BUMN EXPO di Jakarta Pemohon bermesraan dengan perempuan lain **"SITI KHODIJAH"**;

Hal. 17 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pulang ke Merak dijemput oleh Orang tua Termohon dan sampai rumah Merak Jam 23.00. setelah pengintaian selesai. Tidak lama kemudian Jam 23.30 tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan menggedor rolling warung rumah orang tua Termohon di Merak lumayan kencang sampai setengah jam masih ngetuk pintu rumah. Akhirnya Bapak Termohon terbangun dan membuka pintu rumah, Bapak Termohon bertanya “ada apa”? ini sudah malam...besok lagi saja kesini lagi, ternyata yang datang adalah **ARI ABDILLAH, RAY ZAERALDI DAN DERY ALDY MEMBUAT KEGADUHAN DAN PENGEROYOKAN** dirumah orang tua Termohon di Merak. Bahwa Kakak Pemohon **Ray Zaeraldi** berteriak teriak ke Termohon “**LIA KAMU JANGAN NGAKU-NGAKU LAGI ISTRINYA DERY**”;Kakak Pemohon **Ray Zaeraldi** menyerang Bapak Termohon berteriak “**JANTUNGAN KAMU**”;Kakak Pemohon **ARI ABDILLAH** menyerang Ibu Termohon. Pemohon “**MENAMPAKAN WAJAH SOMBONG DAN BLAGU**” di depan Bapak Termohon; (**Mereka bertiga seperti orang yang tidak berpendidikan**).Orang tua Termohon malam itu juga langsung ke pihak RT setempat untuk melaporkan kejadian perbuatan tidak menyenangkan.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Konpensi tersebut diatas mohon dapat dimasukkan dalam Rekonsensi.
2. Bahwa Pemohon Rekonsensi berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan Pengugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Bahwa Pemohon Rekonsensi telah dipulangkan oleh Termohon Rekonsensi pada tanggal 2 Juni 2019, dari semenjak itu tidak pernah ada nafkah lahir bathin. Bahwa lebih parahnya Termohon Rekonsensi telah menikah secara siri dengan wanita bernama Siti Khodijah/Diah (teman kantor). Dan hal tersebut diakui oleh Termohon Rekonsensi pada saat mediasi tanggal 20 Agustus 2019 jam 10.30. WIB di hadapan Ibu Hakim Mediator. Dan sebelum diakui di ruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon Termohon Rekonsensi telah mengakui di hadapan bapak ketua RT serta warga perumahan Rakata ketika mereka sedang berdua dan digerebeg oleh bapak Ketua RT dan masyarakat sekitar perumahan. Semula Termohon Rekonsensi

Hal. 18 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa perempuan tersebut adalah saudaranya namun tiba-tiba datang kakak kandung Termohon Rekonpensi dan langsung mengatakan kalau perempuan yang sedang berada di rumah Pemohon Rekonpensi adalah isteri siri Termohon Rekonpensi. Dan telah dinikahi Termohon Rekonpensi pada tanggal 16 Juni 2019.

Bahwa oleh karena Termohon Rekonpensi telah menelantarkan Pemohon Rekonepsni sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019, maka Termohon Rekonpensi agar dibebani untuk memberikan nafkah lampau/ nafkah madhiyah yaitu sebesar Rp 20.000.000 x 4 bulan = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa Termohon Rekonpensi telah berjanji akan mengembalikan mahar sebesar 26 gram emas murni yang dipakai untuk memperbaiki mobil di CV.Cahaya Anugrah dan PT. Restu Mahkota Karya yang rusak dan membayar hutang kepada Mbah Termohon saat Termohon kuliah S.2, dan tabungan Pemohon Rekonpensi sejumlah Rp. 7.874.000,-(Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

5. Bahwa antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan ± 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1.

6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut yang terdapat pada angka 5 telah direnovasi dengan menghabiskan biaya sebagai berikut:

- a. Pembangunan ruang kamar utama dan ruang tamu sebesar Rp. 13.000.000,- (tabungan bersama).

Hal. 19 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembangunan Renovasi dapur sebesar Rp 40.000.000,- (tabungan bersama)

c. Pembelian dan pemasangan kanopy depan rumah dan belakang rumah sebesar Rp.8.475.000,-

Total biaya renovasi rumah adalah Rp61.475.000,-+ Rp3.000.000,- (biaya tembok belakang) = Rp.64.475.000,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa uang untuk renovasi rumah tersebut menggunakan uang Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi. Oleh karenanya total keseluruhan biaya renovasi rumah sebesar Rp 64.475.000,- dan jumlah tersebut dibagi dua antara Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi yaitu masing masing mendapatkan Rp 32.237.500,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

7. Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi diambil/akad kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Cilegon dengan **Biaya Rp. 11.000.000** pada tanggal 11 April 2014 dengan jangka waktu cicilan 180 bulan, dengan rincian cicilan sebagai berikut:

- Bulan April 2014-
April 2015 (12 bulan X Rp.2.850.000) = Rp. 34.200.000
- Bulan April 2015-
April 2019 (48 bulan X Rp.3.130.000) = Rp.150.240.000
- Bulan Mei 2019-
Agustus 2019 (4 bulan X Rp.3.153.000) = Rp. 12.614.400

=

Rp.197.054.000

DP Rumah = Rp. 18.000.000

Total angsuran Rumah = Rp.197.054.000

Total = Rp.215.054.000 adalah harta

bersama dan agar dibagi 2 (dua) antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi masing-masing mendapatkan harta bersama sebesar Rp.107.527.000.

Hal. 20 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil yaitu:

Nomor Polisi : A 1746 SM
Nomor BPKB : NO6702715HI
Merk : Suzuki Ertiga GX
NOSIN : K14BT1067915
Tahun pembuatan : 2013
Warna : Putih Metalik
Nama Pemilik : Dery Aldy

Yang dibeli setelah Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi menikah. Dan mobil tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi.

9. Bahwa mobil tersebut yang tertuang pada angka 8 (delapan) telah mengalami kerusakan dan telah diperbaiki atau di servis di CV.Cahaya Anugrah dan PT. Restu Mahkota karya sampai menghabiskan biaya sebesar Rp. 7.874.000 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dan biaya servis mobil juga dapat hutang dari Mbah Termohon serta menggunakan emas/mahar sebesar 26 gram emas murni 24 karat dan uang milik Pemohon Rekonpensi. Dan Termohon Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan mahar dan uang milik Pemohon Rekonpensi tersebut.

10. Bahwa selama rumah tangga antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi memiliki harta bersama berupa barang-barang/seperangkat isi rumah yaitu sebagai berikut:

- 10.1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture)
- 10.2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
- 10.3. 2 unit Lemari Pakaian
- 10.4. 2 unit Springbad Queen.
- 10.5. 2 unit Meja Televisi.
- 10.6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
- 10.7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
- 10.8. 1 unit Kompor Gas Quantum
- 10.9. 1 unit Dispenser Miyako

Hal. 21 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium.
- 10.11. 1 unit Mesin Cuci LG
- 10.12. 1 unit Oven Listrik Sharp.
- 10.13. 1 unit Air Cooler Midea.
- 10.14. 1 set Mixer Philip.
- 10.15. 1 unit meja Kecil
- 10.16. 2 unit Jemuran Alumunimum
- 10.17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
- 10.18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
- 10.19. 1 set Perabot alat masak
- 10.20. 1 unit Kompor gas Oxon
- 10.21. 1 set Blender 7 in 1
- 10.22. Kado-Kado Pernikahan
- 10.23. 1 buah Badcover My love
- 10.24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan dapur
- 10.25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
- 10.26. 1 unit mesin Jet Pum.
- 10.27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
- 10.28. 2 unit rak sepatu
- 10.29. 1 unit meja setrika
- 10.30. 1 unit setrikaan Philip
- 10.31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
- 10.32. 2 buah Rak sabun
- 10.33. 2 buah Karpet
- 10.34. 9 unit Tralis Jendela
- 10.35. 1 unit Pintu Tralis.

- 11.** Bahwa selain nafkah madhiyah, pengembalian mahar dan tentang harta bersama. Ada akibat dari perceraian yang berhak Pemohon Rekonpensi terima, dan Termohon Rekonpensi harus memenuhinya. Karena hak Pemohon Rekonpensi yang harus diberikan oleh Termohon Rekonpensi yaitu berupa iddah dan mut'ah, sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal. 22 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Inpres No. 1/1991/KHI Jo.44no. 1/1974 yang pada pokoknya secara jelas mengatakan:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa berdasarkan pasal 4 point (c) tentang UU perkawinan no. 1 tahun 1974, yaitu: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dan menurut pasal 149 KHI menyatakan bahwa " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).
- b. Membri nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah
Rp. 20.000.000 X 3 bulan = Rp. Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).
- Mut'ah 50 gram emas murni 24 karat dan 1 unit rumah tinggal, karena setelah dipulangkan ke rumah orang tua Pemohon

Hal. 23 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi hidup menumpang di rumah orang tua. Sedangkan Termohon Rekonpensi hidup bersenang-senang dengan isteri mudanya bahkan kendaraan roda empat (mobil) pun mereka gunakan berdua (Termohon Rekonpensi bersama isteri sirinya). Sampai ada insiden penggerebegan karena tetangga merasa aneh yang ada di rumah Pemohon Rekonpensi adalah wanita lain bukan Pemohon Rekonpensi dan kemudian wanita itu diakui sebagai isteri siri Termohon Rekonpensi. Bahwa Pemohon Rekonpensi tidak pernah diberikan kasih sayang layaknya suami isteri dari bulan November tahun 2017 hingga Juni 2019.

12. Bahwa sebelum menikah Termohon Rekonpensi adalah karyawan biasa dan setelah menikah Termohon Rekonpensi bekerja sebagai karyawan BUMN di PT Karakatau Steel.

Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 menyebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anak. Kalau dari perkawinan itu tidak ada anak maka suami wajib menyerahkan separuh dari gajinya. Begitu si isteri menikah lagi hak dia atas gaji suami hilang dengan sendirinya. Dan aturan ini telah jelas dirumuskan dalam peraturan pemerintah tentang izin perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Bahwa Pemohon Rekonpensi adalah isteri sah dari Termohon Rekonpensi yang selama ini mendampingi sehingga karirnya cemerlang dan telah mendukung sepenuh hati sehingga selesai studi S.2. jadi telah layak dan patut jika Pemohon Rekonpensi meminta $\frac{1}{2}$ dari gaji Termohon Rekonpensi yang langsung di transfer ke rekening milik Pemohon Rekonpensi.

Bahwa Termohon Rekonpensi adalah seorang pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Bahwa jika terjadi pelanggaran etika dan moral, tentu Termohon Rekonpensi akan menuai sanksi. Dalam hal ini Termohon Rekonpensi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Siti Khodijah tanpa izin dari Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut diakui di depan bapak ketua RT dan warga perumahan Rakata tempat dimana Pemohon Rekonpensi

Hal. 24 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Rekonpensi hidup bersama . hal ini sangat menyakiti hati Pemohon Rekonpensi yang selama ini setia dan sangat menyayangi, mendukung karir Termohon Rekonpensi, serta kuliah S.2. Jika Termohon Rekonpensi ingin menikah maka hendaknya meminta izin atasan tempat Termohon Rekonpensi bekerja, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Pemohon Rekonpensi. Maka sudah sewajarnya jika Pemohon Rekonpensi diceraikan oleh Termohon Rekonpensi dengan secara baik dan Pemohon Rekonpensi mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ gaji milik Termohon rekonpensi selama Pemohon Rekonpensi belum menikah. Dan $\frac{1}{2}$ dari gaji Termohon Rekonpensi langsung di transfer ke rekening milik Pemohon Rekonpensi. No.7116359337. Bank Syariah Mandiri atas nama Lia Triani/Pemohon Rekonpensi.

Bahwa pengaturan mengenai pegawai BUMN tersebut adalah sebagai penegasan dari pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menyebutkan karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibanya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bahwa menurut pasal 37 undang-undangno. 1 tahun 1974 dipaparkan “ bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”.

Bahwa Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi hendak mengajukan Perbaikan tambahan/Jawaban dan Gugatan Rekonpensi pada tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 No 7.

Hal. 25 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1.

Dan rumah tersebut masih dalam proses cicilan di Bank BTN Cilegon yang beralamat di Jln. S.A. Tirtayasa No.49, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Bahwa oleh karena itu pihak PT Bank BTN Cilegon tersebut dijadikan turut Termohon oleh Pemohon Rekonpensi dengan tujuan untuk menjelaskan tentang permasalahan /cicilan rumah tersebut yang sampai saat ini masih dalam angsuran di Bank BTN.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan ditunjang dengan dalil-dalil serta alasan-alasan yang jelas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan cerai thalak Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi.
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi yang diperoleh selama pernikahan adalah:

2.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.

Hal. 26 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok

C3 No.1

2.2. Uang sejumlah Rp 215.054.000,- dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019.

2.3. Uang sejumlah Rp 64.475.000,- bekas biaya renovasi rumah dan tembok belakang rumah.

2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nomor Polisi	: A 1746 SM
Nomor BPKB	: NO6702715HI
Merk	: Suzuki Ertiga GX
NOSIN	: K14BT1067915
Tahun pembuatan	: 2013
Warna	: Putih Metalik
Nama Pemilik	: Dery Aldy

2.5. Seperangkat isi rumah berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Aluminium
11. 1 unit Mesin Cuci LG
12. 1 unit Oven Listrik Sharp
13. 1 unit Air Cooler Midea
14. 1 set Mixer Philip
15. 1 unit meja Kecil

Hal. 27 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 unit Jemuran Alumunimum
17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
19. 1 set Perabot alat masak
20. 1 unit Kompor gas Oxon
21. 1 set Blender 7 in 1
22. Kado-Kado Pernikahan
23. 1 buah Bedcover My love
24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
26. 1 unit mesin Jet Pum.
27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
28. 2 unit rak sepatu
29. 1 unit meja setrika
30. 1 unit setrikaan Philip
31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
32. 2 buah Rak sabun
33. 2 buah Karpét
34. 9 unit Tralis Jendela
35. 1 unit Pintu Tralis.

3. Menetapkan masing-masing antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2 (dua).

4. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Pemohon Rekonpensi berupa uang atau benda lainnya yang setara nilainya dengan seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

5. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Pemohon Rekonpensi dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara.

Hal. 28 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan mahar sebesar 26 gram emas murni 24 karat dan uang tabungan milik Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 7.874.000 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sebagai hutang Termohon Rekonsensi, bekas biaya service mobil pada CV. Cahaya Anugrah dan PT. Restu Mahkota Karya saat Termohon Rekonsensi kuliah S.2.

7. Menghukum agar Termohon Rekonsensi membayar hutang tersebut sebagaimana yang tertera pada angka 6 (enam) sebelum ikrar thalak dibacakan di muka persidangan.

8. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk menyerahkan hak dari sebab akibat thalak kepada Pemohon Rekonsensi yaitu:

8.1. Nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- x 3 bulan = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8.2. Nafkah madhiyah (bulan Juni 2019 sampai bulan September 2019) sebesar Rp 20.000.000,- x 4 bulan = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

8.3. Mut'ah sebesar 50 gram emas murni 24 karat dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang layak.

Bahwa nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah tersebut di atas agar dibayar tunai sebelum ikrar thalak diucapkan di muka persidangan.

9. Menghukum kepada Termohon Rekonsensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji perbulan Termohon Rekonsensi dari perusahaanya bekerja langsung ditransfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri No. 7116359337 atas nama Lia Triani/ Pemohon Rekonsensi.

10. Memerintahkan kepada bagian Keuangan ditempat Termohon Rekonsensi bekerja untuk langsung memotong $\frac{1}{2}$ bagian gaji Termohon Rekonsensi dan ditransfer kepada Nomor Rekening Pemohon Rekonsensi No. 7116359337 Bank Syariah Mandiri atas nama Lia Triani/ Pemohon Rekonsensi.

DALAM KONSILI DAN REKONSILI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 29 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa sesuai pengakuan Termohon dalam Jawabannya butir 2, Termohon telah mengakui adanya perkawinan Antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2012 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah no. 306/13/X/2012.
3. Bahwa sesuai pengakuan Termohon dalam Jawabannya butir 3 dan 4, Termohon telah mengakui adanya hubungan suami isteri antara pemohon dan termohon serta hidup berumah tangga bersama...dst.
4. Bahwa sesuai pengakuan Termohon dalam jawabannya butir 4, Termohon telah mengakui bahwa sejak April 2014 Termohon resign dari pekerjaannya di Krakatau Medika Hospital sehingga Termohon mendapatkan nafkah dari Pemohon sebesar Rp. 1.800.000/bulan. Hal ini mohon menjadi pertimbangan hakim bahwa selama membina rumah tangga Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup dan wajar sebagai suatu kewajiban suami kepada istri dan tidak pernah sama sekali mempermasalahkan hal tersebut dalam Permohonan pemohon, tetapi Termohon sebagaimana dalam jawabannya butir 4 menyebutkan bahwa dikarenakan Termohon resign sehingga setiap hari Termohon harus memasak dan membawa bekal makan siang di kantor untuk Pemohon. Hal tersebut memperkuat dalil Permohonan Pemohon pada butir 4.3 dan seharusnya hal tersebut sudah menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami.
5. Bahwa sesuai dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya butir 4 dan 5, Termohon telah resign dan pekerjaannya...dst, kemudian Pemohon dan Termohon membeli MOBIL ERTIGA Type GX Putih Metalik, dimana Pemohon meminjam uang ke Koperasi sebesar Rp. 120.000.000...dst. dengan demikian perlu dipahami bahwa sejak awal yang melakukan penyicilan atas benda

Hal. 30 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa MOBIL dan Rumah tersebut sejak awal dilakukan oleh pihak Pemohon dengan cara pemotongan gaji secara langsung dari pendapatan Pemohon yang terbukti dari pemotongan gaji Pemohon sampai dengan saat ini.

6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada butir 6 yang menyatakan setelah Bapak mertua meninggal, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terkadang terjadi perselisihan...dst. Bahwa Sebenarnya alasan Utama membeli kendaraan roda empat adalah untuk membantu keperluan keluarga (kedua keluarga), jika ada keluarga yang membutuhkan dapat dibantu. Mobil Ertiga putih *second* seharga Rp 136.000.000 didapat dari pinjaman dan pinjaman tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siapapun, karena ini kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Itulah yang terjadi yang membenarkan Permohonan dari Pemohon bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam dalil permohonan Pemohon pada butir 4.1, sampai masalah hutang keluarga Pemohon dan Termohon saja dibahas orang tuanya, dan ini pun kejadian saat pertemuan kedua orang tua di Merak saat mediasi keluarga kedua- Seperti yang dijelaskan oleh Termohon dalam jawabannya butir 8 huruf m, dimana tiba-tiba hutang dibahas dalam pertemuan tersebut, padahal dalam mediasi tersebut tidak ada kaitan masalah hutang sama sekali. pertemuan dua keluarga ini dilaksanakan karena saat mediasi di rumah Rakata Termohon merasa dipojokkan, jadi keluarga Pemohon bersikeras harus ada keluarga Termohon agar tidak salah paham dan orang tua Termohon mengetahui apa yang terjadi. Perselisihan rumah tangga selayaknya normal terjadi sejak awal pernikahan dan yang justru memuncak setelah memiliki kendaraan. Sampai sekitar awal tahun 2017 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dikarenakan Termohon sudah melewati batas emosi dengan sering membanting barang dan pintu, Termohon tanpa alasan yang jelas sering membentak Pemohon dan karena Pemohon sudah berjanji ke diri sendiri untuk tidak menggunakan fisik (memukul dll) dan menghormati Termohon sebagai istri, maka yang Pemohon lakukan adalah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Hal ini juga sekaligus membuktikan dalil Permohonan Pemohon butir 4.1, 4.2

Hal. 31 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4.3 serta membantah jawaban Termohon butir 7 huruf h, huruf J, huruf s dan huruf u.

7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada butir 6 yang menyatakan bahwa:

- Tidak ada ikut campur urusan rumah tangga dari pihak orang tua Termohon..dst.

Bahwa penjelasan tentang membantu untuk izin meminjam uang adalah salah satu bukti ikut campur, karena bahasanya bukan persetujuan ke orang tua Termohon, tetapi izin ke mbah Termohon langsung, orang tua Termohon hanya membantu dan mengantar. Terutama pada saat tanggal 02 Juni 2019 dimana Pemohon tidak diperbolehkan bertemu dengan Termohon dan Pemohon diminta menyatakan langsung thalak 3 di depan orang tua dan Kakak tertua Termohon. Hal tersebut menguatkan dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam butir 4.1 Permohonan Pemohon.

- a. Bahwa orang tua Termohon pernah membentak-bentak Pemohon di depan keluarga Termohon, adik dan kakak Termohon pada saat masalah pun belum jelas.
- b. Bahwa orang tua Termohon selalu membahas pembuatan pagar bambu di rumah Rakata yang sebenarnya tidak izin lebih dahulu kepada Pemohon maupun Termohon, yang akhirnya dicopot oleh Pemohon karena justru dapat menimbulkan bahaya.
- c. Bahwa orang tua Termohon mengambil uang hasil amplop resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar sekitar Rp 15.000.000,- padahal telah disepakati kedua keluarga dan dibahas di depan kedua orang tua Pemohon dan Termohon bahwa uang hasil amplop adalah untuk Pemohon dan Termohon.
- d. Bahwa orang tua Termohon tidak menyetujui usulan *cooling down* dari Pemohon kepada Termohon, padahal itu cara Pemohon untuk menyelesaikan masalah yang sudah semakin memuncak sejak 2017-2019, sehingga akhirnya terjadilah thalak pada tanggal 02 Juni 2019. Cara ini yang diajarkan secara islami, dimana jika ada suami isteri

Hal. 32 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih tajam, dapat saling menenangkan diri sendiri dulu agar timbul rasa kangen dan akhirnya dapat kembali bermesraan.

e. Bahwa orang tua Termohon juga ikut meyakinkan Termohon jika tanggungjawab seorang suami kepada ibunya sama dengan kepada isterinya, sehingga seakan Pemohon tidak adil terhadap isteri dan ibu Pemohon. Ini bahkan disampaikan saat mediasi minggu kedua pada penjelasan angka 8 huruf m, dan orang tua dan Kakak Pemohon pun ikut mendengar. Dan sebenarnya berbeda antara tanggungjawab anak perempuan dan anak laki-laki jika sudah berumah tangga kepada orangtuanya, terutama Ibu, dan ini sudah dibahas antara Pemohon dan Termohon sebelum mediasi dilakukan, bahkan saat sebelum tanggal 02 Juni 2019, Termohon terlebih dahulu menyampaikan video tanggungjawab anak kepada ibunya dari Ust Khalid Basalamah yang ternyata itu untuk seorang anak wanita, dan akhirnya Pemohon memberikan video jawaban tentang kewajiban seorang anak laki-laki yang sudah berumah tangga kepada ibunya dari Ust Khalid Basalamah juga, yang mana berdasarkan video tersebut, Ustad tersebut menyatakan bahwa seorang isteri berhak diceraikan jika membuat suaminya durhaka terhadap ibunya. Hal ini juga membenarkan dalil permohonan pemohon butir 4.4.

f. Bahwa orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar tidak membawa mobil saat kuliah, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa penggunaan mobil saat kuliah disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon di kampus, walau begitu Pemohon tetap mengusahkan mobil itu selalu digunakan oleh Termohon, sampai-sampai saat penelitian pun Pemohon menggunakan kendaraan motor sehingga harus berangkat lebih subuh ke Jakarta menggunakan KRL untuk mengambil data dan wawancara.

- Tidak ada sifat cemburu sama sekali kepada Ibu Pemohon (suka memberi uang, memberikan barang, dan cincin 3 gram...dst. Bahwa memberikan barang ke kedua orang tua memang sudah sepantasnya dilakukan, dan bukan hanya dilakukan oleh Termohon, Pemohon pun

Hal. 33 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan itu, hanya itu dianggap yang membeli adalah Termohon, padahal beberapa kali uang dari Pemohon, terutama THR, itu sering dilakukan terutama saat ramadhan menghadapi lebaran. Bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban setiap anak dan tidaklah tepat jika dalil memberikan uang kepada orang tua Pemohon menjadi suatu jawaban atas dalil Permohonan Pemohon, yang mengatakan bahwa Termohon memiliki sifat cemburu kepada orang tua Pemohon. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Isra ayat 23-24:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.'"

a. Bahwa sejak di awal pernikahan tahun 2013 Termohon selalu membicarakan cemburu terhadap sifat orang tua kepada ipar Pemohon. Hal ini pun masih terus dibahas sampai mediasi terakhir sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon butir 8 huruf m, sehingga agar dipertimbangkan hal tersebut menjadi dasar penguat dalil Pemohon dalam Permohonan butir 4.2.

b. Bahwa Termohon cemburu dengan orang tua Pemohon diakui saat terjadi mediasi kedua yang ada sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon angka 8 huruf m. hal ini semakin membuktikan sendiri bahwa memang Termohon memiliki sifat cemburu terhadap orang tua Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan butir 4.2.

c. Bahwa Termohon cemburu dengan orang tua Pemohon pun disampaikan kepada kakak Pemohon dengan meyakinkan bahwa orang tua Pemohon terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 34 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



d. Bahwa cemburu dengan orang tua Pemohon ini juga disebutkan oleh orang tua Termohon saat pertemuan sebagaimana yang tercantum dalam jawaban butir 8 huruf m.

e. Bahwa cemburu dengan orang tua Pemohon ini menyebabkan sifat dan sikap Termohon yang tidak sopan terhadap keluarga Pemohon.

f. Bahwa cemburunya Termohon dengan orang tua Pemohon membuat Termohon menganggap Pemohon tidak adil kepada Termohon, padahal orang tua Pemohon tidak sering meminta bantuan kepada Pemohon, walaupun sering, seharusnya wajar karena Bapak Termohon sudah meninggal dunia, sehingga Ibu Pemohon sudah tidak ada yang mengantar kemana-mana, jadi hal yang wajar jika seorang ibu meminta bantuan anak-anaknya, dan itupun tidak selalu Pemohon yang mengantarkan, lebih sering Kakak Pemohon, padahal Pemohon saat awal itu satu-satunya yang tinggal 1 kota dengan Ibu Pemohon, dan Pemohon juga telah memiliki kendaraan roda empat.

g. Bahwa sifat cemburu ini membuat Termohon membandingkan dengan orang tua Termohon, yang secara langsung pernah Pemohon bahas minta dihitung, tetapi saat dihitung Termohon keberatan karena memang pada kenyataannya lebih banyak kepada keluarga Termohon.

h. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam jawaban butir 8 huruf m orang tua Termohon membahas seakan-akan ini tidak adil, Pemohon sudah menjelaskan bahwa adil itu bukan berarti harus sama memperlakukan, tetapi proporsional, orang tua Termohon dan Termohon menganggap adil itu jika *treatment* atau perlakuan kepada ibu Pemohon sama dengan ke Ibu Termohon, dimana Ibu Termohon bilang tidak pernah meminta bantuan anak atau merepotkan anak. Padahal tidak demikian, keperluan orang tua Termohon juga dipenuhi oleh Pemohon, tetapi dianggap harus sama, bukan proporsional. Pemohon menjelaskan ulang bahwa orang tua Termohon itu masih lengkap, masih ada Bapaknyanya, jadi ibu Termohon masih bisa diantar oleh Bapaknyanya, sedangkan Bapak dari Pemohon sudah tidak ada, jadi wajar walaupun ibu Pemohon sering minta antar kepada anaknya, dan

Hal. 35 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



pada kenyataannya Ibu Pemohon tidak sering meminta bantuan Pemohon karena Pemohon juga ada kesibukan bekerja.

- i. Bahwa bhakti anak laki-laki kepada ibunya merupakan kewajiban sampai akhir hayat, bahkan di beberapa Negara banyak yang “berebut” untuk menjaga Ibunya saat Bapaknyanya sudah tidak ada, karena banyak keberkahan dan ganjarannya syurga. Konsep ini sudah beberapa kali dijelaskan Pemohon kepada Termohon tetapi termohon tetap tidak menerima dan selalu bilang bahwa Ibu Pemohon selalu ikut campur dan mengganggu waktu *quality time* Pemohon dan Termohon. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa dalil jawaban Termohon tidaklah beralasan dan patut untuk diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon khususnya butir 4.2.
- Tidak ada sifat egois dan emosi berlebihan (emosi relatif-selingkuh, tidak egois-kerja dan urusan rumah tangga tidak pembantu, rela membantu keuangan keluarga..dst.
 - a. Bahwa Termohon sejak awal 2017 memiliki emosi yang tidak terkendali dengan berani menatap tajam sambil teriak kepada Pemohon, membentak-bentak Pemohon, membanting barang dan membanting pintu.
 - b. Bahwa sifat emosional tidak terkendali Termohon ini membuat gaduh di rumah terdengar sampai luar rumah, dan untuk mencegah itu sampai Pemohon mengencangkan suara TV agar suara emosi tersebut tidak terdengar tetangga.
 - c. Bahwa sifat emosional tidak terkendali dari Termohon ini diakibatkan masalah yang tidak jelas, selalu menyangka Pemohon selingkuh dan tidak terbukti. Dan ternyata Termohon bercerita bahwa di lingkungannya bekerja Termohon ada kasus dimana ada salah satu janda (teman kantornya) yang sedang dekat dengan teman kantor yang lain yang sudah memiliki isteri, dan beberapa waktu sebelumnya ada kasus di keluarga Termohon terkait hal perselingkuhan, jadi Termohon sampai

Hal. 36 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



bilang semua laki-laki sama, sehingga Termohon memiliki kecenderungan menganggap bahwa semua laki-laki akan selingkuh.

d. Bahwa sifat emosional ini dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, padahal diakui sendiri oleh Termohon masalah yang katanya selingkuh dimulai sejak awal masuk di Unhan. Sedangkan emosi tidak terkendali dimulai sebelum Pemohon kuliah di Unhan, hal ini dibuktikan dengan Pemohon pernah mengembalikan Termohon ke kedua orang tuanya sebelum Pemohon kuliah di Unhan. Sehingga dalil dari Termohon bertentangan satu dengan lainnya dan kabur.

e. Bahwa sifat emosional tidak terkendali ini sampai melibatkan teman kantor Pemohon, Atasan Pemohon di Kantor, Mentor teman Kuliah, dan Teman-teman kuliah di Unhan.

f. Bahwa sifat emosional tidak terkendali ini ditunjukkan Termohon dengan memblokir nomor hp teman kantor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

g. Bahwa Termohon pernah menelepon sebagaimana penjelasan Termohon dalam jawaban butir 7 huruf m, dimana Termohon menelepon beberapa teman kuliah dan akhirnya diangkat oleh salah satu senior TNI (bukan orang yang dituju, proses telepon tersebut di *loud speaker* sehingga para senior di Mess Wanita ikut mendengarkan. Ini yang hampir mengakibatkan Pemohon dikenakan sanksi oleh pihak Kampus, dan catatan jika Pemohon bermasalah dengan Kampus sampai di *drop out*, maka Pemohon harus membayar Rp.300.000.000 kepada pihak Kampus dan jumlah yang sama juga kepada Pihak Kantor. Untungnya masalah ini dapat segera diredakan dibantu oleh Mentor Pemohon. Tetapi akibat ini, nama baik Pemohon tetap tidak bagus di beberapa teman kampus dan pihak kampus. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim bahwa pengakuan Termohon yang menelepon teman kampus Pemohon dapat menjadikan bukti yang kuat dalil Permohonan Pemohon pada butir 4.3 bahwa Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan. Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 174 HIR, **Pengakuan adalah alat bukti yang**

Hal. 37 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan pengakuan itu tidak pada ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728)

h. Bahwa Termohon pernah ingin menanyakan kepada atasan Pemohon kenapa harus pulang malam, padahal sudah dijelaskan alasannya oleh Pemohon tetap tidak terima, bahkan pernah sudah sampai di depan gerbang kantor Pemohon untuk menghadap atasan Pemohon. Hal tersebut sangatlah tidak etis karena Termohon juga berasal dari lingkungan pekerja dan sudah sepatutnyalah mengerti bahwa pekerjaan sifatnya seperti tersebut.

i. Bahwa beberapa kejadian akibat emosi tidak terkendali Termohon membuat harga diri Pemohon hancur di mata teman kantor, teman kampus, pihak kampus dan lain-lain. Padahal alasannya tidak jelas dan buktinya tidak kuat.

j. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan "order cewe via line" ini sudah dijelaskan kepada Termohon bahwa itu ada yang menggunakan handphone Termohon, dan sudah diakui oleh Termohon.

k. Bahwa sejak seringnya terjadi Termohon memanfaatkan *handphone* Pemohon dengan tidak baik, memblokir nomor teman kantor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, menelepon orang yang tidak memiliki kesalahan, maka Pemohon mengunci *handphone* dengan kata kunci yang tidak diketahui Termohon, sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Termohon butir 7 huruf f, sehingga apa yang disebutkan oleh Termohon dalam jawaban tersebut adalah tidak benar adanya.

l. Bahwa orang tua Termohon sendiri mengakui masalah keluarga yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir.

m. Bahwa wanita karir itu adalah suatu bukti bahwa Pemohon tidak memiliki sifat egois dan tidak dewasa sebagaimana yang didalilkan dalam

Hal. 38 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



jawaban Termohon butir 7 huruf i, justru hal tersebut merupakan sikap bijaksana Pemohon kepada Termohon, agar Termohon ada kegiatan, yang tadinya sesuai perjanjian sebelum nikah bahwa Termohon tidak perlu bekerja setelah menikah, yang dilalahnya beberapa waktu setelah menikah, kontrak Termohon habis. Hal ini diakui Termohon pernah tidak bekerja dalam jawaban Termohon angka 4, ini juga permintaan Termohon untuk kembali bekerja dengan alasan agar otaknya tidak beku, dan alasan lain yang Pemohon harapkan adalah semakin banyaknya hubungan dengan orang lain, Termohon akan terbuka tidak akan terlalu cemburu berlebihan jika Pemohon harus bekerja dengan lawan jenis. Bahkan sampai thalak yang dijatuhkan oleh Pemohon pada tanggal 02 Juni 2019 sesuai permintaan orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah mau tahu berapa gaji yang didapatkan Termohon. Dan Termohon pun tidak pernah melaporkan berapa yang telah didapat dari gajinya, berapa yang telah dikeluarkan dari gajinya hasil bekerja untuk keperluannya dan keluarganya. Termohon hanya melaporkan hasil pengeluaran dari gaji yang Pemohon berikan.

n. Bahwa Termohon rela membantu memenuhi keuangan dan kebutuhan rumah tangga itu tidak pernah Pemohon minta dan menurut Pemohon sudah sewajarnya jika dalam suatu rumah tangga saling membantu, dalam hal apapun, ini bukan hal yang luar biasa. Bahkan ada beberapa keluarga yang keuangannya *full support* oleh isteri dan tidak ada masalah sama sekali, selama saling bantu dan saling mengerti. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974:

"suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

o. Oleh karena itu dalam Permohonan Pemohon-pun tidak pernah disinggung mengenai permasalahan tersebut, dikarenakan menurut Pemohon hal tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga dan berbeda dengan dunia bisnis yang segala sesuatunya harus dihitung dalam hal materiil.

Hal. 39 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



p. Bahwa sifat egois Termohon justru terlihat sendiri dalam Rekonpensi yang disampaikan pada angka 4, dimana tabungan Termohon disebut sebagai hal yang harus dikembalikan oleh Pemohon. Padahal, kendaraan mobil Ertiga itu selama Pemohon kuliah yang memakai adalah Termohon, perbaikan mobil adalah akibat pemakaian Termohon, tetapi sekarang dimasukkan sebagai Rekonpensi yang harus dibayarkan oleh Pemohon.

- Tidak mau terima nasihat (weekend dalam 1 hari mengunjungi masing2 keluarga)

a. Bahwa Termohon tidak mau menerima nasihat (tidak patuh) dengan menolak permintaan hubungan suami isteri di pagi hari, karena pada saat malam diajak alasannya terlalu capek. Penolakan di pagi hari ini dengan alasan persiapan berangkat kerja. Padahal kami hidup berdua dan yang disiapkan untuk kerja pun hanya untuk Pemohon dan Termohon, dan sudah lama sekali Pemohon tidak membawa bekal ke kantor.

b. Bahwa Termohon tidak patuh dengan menolak hubungan suami isteri selain di kamar, padahal di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, dan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan.

c. Bahwa penolakan-penolakan ini menjadikan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon hanya sekitar 1-2 kali dalam sebulan.

d. Bahwa hubungan suami isteri yang jarang ini, selama bertahun-tahun, membuat Pemohon menjadi dingin terhadap Termohon.

e. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan menunjukkan sikap emosi yang tidak terkendali, saat Pemohon pulang kantor malam hari karena pekerjaan, Termohon selalu curiga dan marah-marah sampai membentak-bentak berteriak kepada Pemohon. Bahkan beberapa barang dan pintu dibanting, lalu menangis di kamar mandi belakang sambil membasahi badan sendiri. Pemohon selalu bilang semua bisa dibicarakan baik-baik, tetapi Termohon tidak mau terima nasihat, yang pada akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya.

Hal. 40 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



f. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan menunjukkan kepada keluarga Pemohon jika terdapat masalah. Pemohon selalu sampaikan bahwa masalah rumah tangga cukup diselesaikan berdua, jika tidak ada sangkut paut dengan keluarga lain jangan ditunjukkan ke keluarga dan orang lain, tetapi Termohon pernah kabur dari rumah Kakak dari Pemohon saat Pemohon shalat Magrib, sehingga membuat keluarga Pemohon panik dan menanyakan ada masalah apa.

g. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan selalu membahas Pemohon tidak adil dengan selalu nurut kepada Ibu Pemohon, padahal sudah dijelaskan beberapa kali mengapa harus seperti itu, dan kenyataannya pun tidak sering mengantar ibu Pemohon, dan sampai dianalogikan bagaimana jikalau Bapak Termohon sudah tidak ada, pasti ibu Termohon juga di antar-antar.

h. Bahwa Pemohon tidak patuh karena saat pulang ke merak pada tanggal 31 Mei 2019 tidak ikut perintah Pemohon yang akan mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya, hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya Pemohon disangka tidak bertanggungjawab. Tetapi Termohon tetap pulang sendiri ke Merak seperti pada jawaban butir 8 huruf t. hal tersebut dilakukan tanpa izin ke Pemohon dan hanya memberitahu Pemohon.

i. Bahwa Termohon pernah suatu waktu sampai ke pintu gerbang kantor Pemohon dan berencana akan menanyakan kepada atasan Pemohon mengapa Pemohon sering pulang tidak tepat waktu, padahal Pemohon bilang minta tunggu di kantornya Termohon setelah selesai di kantor Pemohon akan menjemput pulang. Hal tersebut sangat menjatuhkan harga diri dan martabat Pemohon dihadapan rekan-rekan satu kantor.

j. Bahwa terdapat perjanjian antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah, yaitu jika ada permasalahan antara orang tua Termohon dan Pemohon, Termohon berjanji akan mengikuti Pemohon. Dan Termohon berjanji tidak akan bermasalah dan akan mengerti jika Pemohon

Hal. 41 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



banyak waktu kerja di luar, hal ini berkaitan dengan *background* kuliah Pemohon yaitu komunikasi (Humas), saat perjanjian ini dibuat bahkan Pemohon dan Termohon masih belum bekerja. Bahwa dalam Pekerjaanpun Pemohon menempati posisi di Divisi Corporate Communication, sehingga waktu bekerjasangatlah fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari Kantor.

k. Bahwa Pemohon membuat perjanjian pada sebagaimana yang dijelaskan pada huruf j ini karena Pemohon memprediksi suatu saat akan ada masalah yang terjadi pada beberapa tahun belakang, dan semakin meruncing pada tanggal 2 Juni 2019 lalu. Tetapi karena Termohon melanggar janjinya sendiri, dengan tidak mengerti waktu kerja Pemohon, menganggap tidak ada *quality time*, dan selalu curiga atas pekerjaan Pemohon. Sehingga akhirnya masalah melibatkan keluarga, dan terlebih saat ada permasalahan dengan orang tua pun Termohon tidak menepati janjinya dengan tidak nurut kepada Pemohon.

8. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada butir 7 yang menyatakan bahwa:

puncak keretakan dibahas setelah masuk di Unhan... dst, huruf:

- a. Capture video call – ekspresi senang
 - b. Capture whatsapp “my home bie”- tidak dijelaskan punya isteri
 - c. Capture whatsapp minta dianter- bukan mukhrim
 - d. Capture “My Spouse” –penjelasan tidak masuk akal.
 - e. Menemukan surat cinta di tas, abc saat masih kuliah.
 - f. Pemohon tidak memberikan nafkah batin 10 bulan – merahasiakan *password* sampai 2 Juni 2019
- Bahwa masalah cemburu berlebih ini sudah ada sebelum Pemohon kuliah S2 di Unhan. Masalah butir 7 huruf a s/d f sudah Pemohon jelaskan kepada Termohon, dan semua itu pun datanya dari handphone Pemohon diambil secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya itu, Termohon juga mencatat dan menelepon teman kuliah Pemohon seperti yang Pemohon jelaskan pada angka 7 poin 3 huruf g. Dan sebelumnya pun teman kantor Pemohon tanpa alasan yang jelas dan

Hal. 42 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon, di blokir kontaknya, hal ini yang membuat Pemohon merahasiakan *password* handphone karena Termohon sudah keterlaluan, bahkan bisa sampai membuat Pemohon hampir mendapatkan sanksi.

- Bahwa dalil tidak diberikan nafkah batin selama 10 bulan justru dengan alasan awal bahwa Termohon capek kerja di malam hari, Pemohon sebagai laki-laki normal tentu memiliki kebutuhan, seperti yang Pemohon bilang di angka 7 poin 4 huruf a,b,dan c, Termohon sendiri yang memiliki sifat tidak nurut yang egois hanya ingin sesuai kemauannya saja.

g. Sikap dingin dan merasa hampa, tidak pegangan tangan dan foto. Bahwa Pemohon sudah menjelaskan sifat dingin karena Termohon menunjukkan sifat tidak nurut dan selalu cemburu berlebihan. Di samping itu, Termohon juga menunjukkan sifat tidak mengenakan kepada keluarga Pemohon jika sedang ada pertemuan keluarga Pemohon. Hal ini tidak dilakukan sekali dua kali oleh Termohon, dan sudah bertahun-tahun, sehingga masalah kumulatif yang akhirnya membuat Pemohon dingin kepada Termohon.

h. Pemohon tidak dewasa – ada masalah selalu diam, menghindar dan memperpanjang.

Bahwa sewaktu awal-awal pernikahan, Pemohon selalu mengajak bicara kepada Termohon pada saat ada masalah, selalu memberikan penjelasan bahwa setiap masalah dapat dibicarakan baik-baik. Tetapi beberapa tahun terakhir yang sangat terasa sejak awal 2017, Termohon sering membentak, melotot, membanting barang jika ada masalah, jadi jangankan diajak bicara, didekati saja melotot sambil membentak. Akhirnya Pemohon memilih diam karena sifat Termohon sendiri yang emosi berlebihan jika membahas masalah. Jadi yang tidak bisa diajak berbicara secara dewasa adalah Termohon sendiri, yang selalu membentak dan emosi berlebihan kepada Pemohon, sampai pernah

Hal. 43 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikembalikan kepada kedua orang tuanya sebelum Pemohon kuliah.

i. Sifat egois – menasehati agar menjaga harga diri tapi sendirinya tidak dengan berkomunikasi tidak wajar.

- Bahwa nasihat Pemohon kepada Termohon adalah wajib sifatnya, terlebih Pemohon tidak berada setiap saat di sekitar Termohon. Dan Pemohon pun sengaja mengutamakan kendaraan roda empat untuk Termohon agar Termohon lebih aman dari panas, hujan dan lain-lain. Bahkan saat penelitian yang memerlukan kendaraan pun Pemohon hanya menggunakan motor dan menggunakan kendaraan umum untuk mencari data dan wawancara, tidak pernah sekali pun saat penelitian tesis menggunakan mobil.

- Bahwa Termohon juga melakukan komunikasi dengan teman kantor lawan jenis, dan apalagi Termohon bekerja sebagai jasa pelayanan pasti berkomunikasi dengan lawan jenis, hal ini juga salah satu alasan mengapa Pemohon membolehkan Termohon kembali bekerja agar tidak ada cemburu yang berlebihan dan ada pengertian jika dalam pekerjaan pasti ada komunikasi dengan lawan jenis. Wajar atau tidak wajar dari komunikasi tersebut sangat sulit dijelaskan jika sifat emosi dan cemburu yang terlalu itu selalu dibawa-bawa.

- Bahwa Termohon sendiri yang menghancurkan harga diri Pemohon dengan memblokir nomor kontak teman kantor dari Pemohon, menelepon teman-teman kuliah, dan lain sebagainya, sehingga Pemohon disangka yang tidak baik oleh teman-teman. Komunikasi dengan teman kantor dan teman kuliah adalah komunikasi sewajarnya untuk pekerjaan dan perkuliahan, jika ada *screenshot* dan bukti surat pun, bisa dilihat kata-kata balasan dari Pemohon yang tidak merespon secara berlebihan. Bahkan di satu kesempatan saat buka bersama dengan salah satu Mentor, Termohon terang-terangan bilang sesuatu yang merendahkan harga diri Pemohon dengan bilang “tidak pernah puas” dengan Pemohon.

j. Tidak menjaga amanah – kesepakatan saling menjaga perasaan.

Hal. 44 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tidak menjaga amanah kesepakatan adalah Termohon sendiri, sudah sedari awal sebelum menikah, perjanjian sudah dibuat, dan Termohon sendiri yang menjanjikan hal tersebut, sampai Pemohon bertanya berkali-kali, dengan sadar Termohon bilang jika siap akan selalu nurut, bahkan jika ada masalah antara Pemohon dan orang tua Termohon, dan akan selalu mengerti jika kerja Pemohon sampai larut malam, karena profesi sebagai Humas. Belum lagi perasaan Pemohon yang sudah dihancurkan harga dirinya di depan teman-teman kantor, teman-teman kuliah dan keluarga dengan tingkah Termohon mengambil kontak *handphone* teman Pemohon dan menelepon dengan alasan yang tidak jelas, dan tidak hanya menelepon, tetapi juga memarahi yang di teleponnya tersebut.
 - Bahwa Termohon pernah membahas masalah rumah tangga di depan orang tua Termohon, padahal sudah dinasehati jika ada masalah dengan Pemohon, Termohon mengadu kepada orang tua Pemohon, agar masalah tidak meruncing, begitupula sebaliknya. Tetapi saat masalah itu dibahas di Rumah Orang Tua Termohon, akhirnya Termohon yang dibentak-bentak oleh Orang Tua Termohon, bahkan dibentakanya itu di depan Kakak, Adik dan Keponakan Termohon. Bagaimana bisa Termohon bilang menjaga perasaan, jika akhirnya justru membuat harga diri dan perasaan Pemohon hancur di depan keluarga Termohon. Setelah kejadian tersebut, Pemohon keesokan paginya menelepon Kakak Termohon dan meminta maaf atas kejadian di Rumah Orang Tua Termohon yang akhirnya gaduh, walaupun sebenarnya Pemohon tidak salah, karena Kakak tertua Termohon adalah orang yang menurut Pemohon anggap dapat diajak bicara secara logis.
 - k. Termohon selalu berusaha memaafkan, sabar, tegar dan percaya walaupun sudah disakiti.
- Bahwa jika sifat memaafkan, sabar dan tegar dimiliki oleh Termohon, mengapa terjadi pengembalian sampai dua kali kepada orang tua Termohon oleh Pemohon, dimana masalahnya adalah emosi yang

Hal. 45 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, dan sampai berbuat keterlaluan kepada Pemohon. Karena Pemohon sudah janji kepada diri sendiri untuk tidak sampai menggunakan fisik (menggunakan tangan) dalam menasehati, jadi Pemohon memilih untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Walaupun Rasulullah membolehkan menggunakan tangan tetapi tidak di wajah, tetapi Pemohon tetap berpegang teguh tidak akan menggunakan fisik untuk menasehati Termohon. Hal ini pun sudah Pemohon jelaskan pada saat pertemuan tanggal 02 Juni 2019 kepada Kakak tertua Termohon, dan Kakak Termohon sudah mengerti.

l. Termohon berusaha membangun kembali kepercayaan walaupun kecewa dan sakit hati.

Bahwa Pemohon justru secara sabar menunggu dan berharap perubahan dari Termohon sejak awal 2017 dengan sifat emosional Termohon yang berlebih tersebut. tetapi ternyata dalam waktu bertahun-tahun tersebut, tidak ada perubahan yang signifikan, sampai masalah pun meruncing, Termohon masih suka berteriak, melotot dan membentak Pemohon, padahal Pemohon tidak sampai hati membalas hal tersebut yang akhirnya memilih untuk mengembalikan kepada orang tua Termohon.

m. Termohon tetap berusaha menjadi isteri yang baik dan selalu menjaga martabat pemohon walaupun ditinggal kuliah. – telepon ke Fuji bukan maksud ingin menjatuhkan suami justru untuk mengingatkan, tidak ada emosi dan demi keutuhan rumah tangga.

- Bahwa seorang isteri dalam menjaga harkat dan martabat adalah sebuah kewajiban. Isteri sebagai pakaian bagi suami adalah juga sebagai penjaga harga diri dan harkat martabat suami di depan siapapun. Dengan menelpon teman kuliah, yang diakui Termohon, justru itu menghancurkan harkat martabat suami di depan teman kuliah dan bahkan pihak kampus, terlebih ini bisa dimasalahkan sampai *drop out* dari kampus.

Hal. 46 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kuliah adalah juga kesepakatan bersama, jadi segala konsekuensinya juga sudah Pemohon jelaskan di awal sebelum masuk kuliah, dan Termohon sudah menyatakan terima hal tersebut, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Termohon dalam jawaban poin 7.

n. Termohon selalu memberikan perhatian dan memasak kesukaan suami.

Bahwa saling memberi perhatian adalah kewajiban, bahkan Pemohon pun selalu memberikan oleh-oleh disetiap kepergian Pemohon dalam tugas dari Kampus. Apakah ini sesuatu yang luar biasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah S.A.W bahwa:

"Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelsihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251.)"

o. Termohon menjual mas kawin (mahar), tabungan emas dan uang untuk service mobil dan membayar hutang ke mbah yang dijanjikan diganti.

- Bahwa hutang kepada Mbah Termohon untuk pembelian mobil Ertiga sudah dilunasi dan Termohon beserta orang tuanya pun mengetahuinya, jadi tidak ada lagi kewajiban untuk mengganti hutang ke Mbah Termohon. Justru hutang kepada Ibu dari Pemohon untuk membayar ke Mbah yang harus dilunasi saat ini.
- Bahwa mas kawin yang terpakai untuk keperluan keluarga sudah atas persetujuan Termohon, dan Pemohon akan mengganti sesuai dengan yang dipakai. Tetapi sayangnya saat hari permintaan talak dari keluarga Termohon tanggal 02 Juni 2019, malam hari nya— dimana Pemohon masih berdiskusi dengan guru agama terkait mengapa keluarga Termohon langsung meminta talak 3, dan langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan —Pemohon masuk ke rumah malam hari, seluruh emas di rumah Rakata pun sudah tidak ada. Termohon mengambil seluruh emas yang berada di rumah Rakata tanpa

Hal. 47 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui berapa mas kawin yang sudah terpakai. Bahkan, cincin nikah Pemohon yang ada di rumah Rakata pun tidak ada. Padahal seharusnya sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

"Mengetahui harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Hal mana dalam keadaan tersebut, Termohon mengambil seluruh emas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon terlebih dahulu.

- Bahwa tabungan emas dan tabungan uang yang terpakai untuk mobil yang dipakai oleh Termohon sendiri adalah sesuatu yang wajar, lalu mengapa harus digantikan? Ini menunjukkan sifat egois dari Termohon, dimana gajinya selama ini tidak pernah ditanyakan oleh Pemohon, tetapi tabungannya terpakai saja meminta ganti. Yang lebih anehnya lagi, seluruh yang telah Termohon keluarkan baik untuk mobil, dan rumah masih dihitungnya untuk dikembalikan dalam harta bersama, dikeluarkan dari harta itu sendiri dan malah tidak menghitung sisa hutang (*outstanding*) atas harta tersebut. Hanya membahas sisa hutang Mbahnya Termohon yang justru sudah lunas dibayar, Termohon dan Keluarga Termohon pun mengetahui hal tersebut. padahal perlu dipahami bahwa harta bersama adalah termasuk aktiva dan pasiva, sehingga tidaklah benar jika harta bersama hanya berupa kebendaan saja tetapi hutang/kewajiban tidak dianggap sebagai harta bersama.

p. Pemohon belum menggantikan mahar/mas kawin, tabungan emas dan uang sampai saat ini.

- Bahwa sesuai kewajiban dalam agama, mas kawin yang digunakan untuk keperluan keluarga Pemohon dan Termohon akan dibayarkan oleh Pemohon setelah seluruh urusan pengadilan agama selesai. Dan jumlah yang dibayarkan harus sesuai dengan yang sudah terpakai untuk keperluan keluarga Pemohon dan Termohon saja dan persetujuan Pemohon, tidak untuk keperluan orang tua dan keluarga lain.

Hal. 48 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabungan emas dan uang untuk kendaraan jika perlu dibayar berarti biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Pemohon pun harus dibayarkan oleh Termohon. Hal tersebut mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa tabungan dan uang yang dimaksud oleh Termohon sudah dikonversi menjadi suatu barang dalam hal ini adalah Mobil sehingga sangatlah kabur dan bias dari tuntutan Termohon jika hal tersebut dipermasalahkan dan dihitung untuk dikembalikan, sehingga patut untuk diabaikan.

q. Pemohon selalu marah dan emosi jika dibahas masalah *video call* dan meminta dipertemukan.

- Bahwa masalah terkait seluruh tuduhan kepada Pemohon jelas membuat Pemohon tidak suka, karena masalah tersebut yang hampir membuat Pemohon dikenakan sanksi, sampai sanksi sosial pun Pemohon sudah rasakan. Sanksi materi hampir saja dikenakan jika saja tidak ada bantuan Mentor Pemohon untuk meredakan masalah.

- Bahwa teman-teman kuliah yang mengetahui hal tersebut menjadi tidak ingin menemui Termohon karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Mereka merasa tidak ada hubungannya dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Terlebih masalah emosi berlebihan dari Termohon yang membuat Pemohon tidak ingin memperlebar masalah dengan mempertemukan mereka. Sejarah masalah yang dilakukan Termohon, membuat Pemohon tidak ingin mempertemukan mereka, karena pada saat ujungnya nanti, justru Termohon bisa jadi yang akan malu, Pemohon melakukan ini pun salah satunya untuk menjaga harga diri Termohon di depan teman-teman Kuliah Pemohon.

r. Pemohon memiliki sifat tidak ikhlas kepada keluarga Termohon.

- Bahwa tuduhan seperti ini yang sering dialamatkan kepada Pemohon dari Termohon, yang dimana jelas sifat ikhlas atau tidaknya hanya Pemohon yang tahu. Tuduhan ini juga bisa ditanyakan kepada kakak langsung Termohon yang sudah merasakan langsung bagaimana Pemohon terhadap keluarga Termohon, benar atau tidak.

Hal. 49 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu contoh sifat Pemohon, Pemohon yang menjadi penanggung rumah sakit saat Kakak langsung Termohon sakit dan dipersulit untuk BPJS di beberapa rumah sakit.
 - Bahwa Pemohon pun juga sebagai penanggung di Rumah Sakit saat orang tua Termohon kecelakaan motor ketika mengantarkan Kakak Langsung dari Termohon.
 - Bahwa contoh-contoh itu bukan untuk membahas apa yang telah dilakukan, walaupun masih banyak hal lain yang bisa disampaikan, sejujurnya Pemohon ikhlas dalam membantu, jangankan keluarga inti Termohon, Keluarga besarnya pun di Tegal mengetahui bagaimana Pemohon, ini untuk mengklarifikasi saja agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari.
- s. Pemohon memiliki sifat dengki terhadap orang tua Termohon.
- Bahwa tuduhan ini juga yang sangat tidak berdasar, jika Pemohon dengki dengan orang tua Termohon, sudah sejak awal saat diambilnya uang amplop hasil resepsi, Pemohon tidak akan berlaku sopan terhadap orang tua Termohon.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah membalas cacian dan makian orang tua Termohon, walaupun secara adat, Orang Tua Termohon tidak boleh memaki Pemohon, orang tua Pemohon saja tidak pernah berlaku seperti itu terhadap Pemohon. Apalagi makian itu dilakukan di depan kakak, adik dan keponakan Termohon. Malah sehabis itu, besok harinya Pemohon yang langsung menelepon kepada Kakak tertua Termohon untuk meminta maaf atas kegaduhan di Rumah Orang Tua Termohon, walaupun Pemohon tidak salah, yang Kakak tertuanya akhirnya mengatakan, kita harus mengerti namanya juga Orang Tua, dan buktinya setelah itu, Pemohon masih tetapi sopan terhadap orang tua Termohon.
 - Bahwa biasanya yang mengatakan dengki adalah justru dirinya yang dengki terhadap orang lain.
- t. Orang tua Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga.

Hal. 50 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini adalah salah satu yang menjadi dasar emosi berlebihan dari Termohon, tetapi jika dibalikkan contoh ikut campurnya seperti apa, Termohon tidak bisa menunjukkan.
 - Bahwa kedatangan Ibu Pemohon saat mediasi di minggu kedua adalah atas permintaan Pemohon, dan itupun Pemohon sarankan agar kita yang ke rumah Orang Tua Pemohon, karena tidak sopan jika kita meminta orang tua hadir, seharusnya anak yang mengunjungi orang tua. Dimana akhirnya Pemohon menjemput sendiri Ibu Pemohon, dan Termohon tidak ikut.
 - Bahwa tidak taatnya Termohon kepada Pemohon, mengakibatkan turut campurnya kedua keluarga dalam masalah antara Termohon dan Pemohon.
- u. Orang tua pemohon memiliki sifat suudzon terhadap termohon.
- Bahwa meski sikap dan perilaku Termohon yang sering tidak ramah kepada orang tua Pemohon, Orang Tua Pemohon masih menunjukkan perhatian kepada Termohon, hal ini terlihat saat Termohon kecelakaan motor dan yang membantu pertama untuk menolong adalah orang tua dan kakak Pemohon.
 - Bahwa Ibu Pemohon yang menggantikan baju saat kecelakaan tersebut, dan mengurus serta mengantarkan sampai Termohon dapat istirahat di Rumah Rakata.
 - Bahwa Ibu Pemohon juga beberapa kali menemani Termohon untuk tinggal di Rakata saat Pemohon tidak dirumah untuk Kuliah, tetapi karena sikap dan perilaku yang ditunjukan Termohon, maka Ibu Pemohon menjadi tidak betah.
 - Bahwa justru selama Pemohon kuliah, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Orang Tua Pemohon.
 - Bahwa sifat dan perilakunya Termohon sendiri yang menyebabkan Ibu Pemohon tidak suka, bukan karena suudzon, tetapi karena kenyataan sikap Termohon. Padahal Pemohon selalu menasehati agar jika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon agar tidak ditunjukkan kepada orang lain, tetap senyum dan ramah kepada

Hal. 51 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan orang lain, karena mereka tidak salah, diselesaikan berdua, tetapi karena sikap tersebut selalu ditunjukkan kepada keluarga Pemohon, akhirnya Orang Tua dan Keluarga Pemohon pun tidak suka.

v. Termohon tetap bertanggungjawab atas kewajiban rumah, dapat membagi waktu walaupun tidak ada pembantu.

- Bahwa masalah pembagian waktu justru bermasalah karena terjadinya penolakan untuk berhubungan dengan alasan persiapan berangkat kerja. Padahal salah satu kewajiban mendasar isteri adalah hal tersebut.

- Bahwa sejak awal menempati rumah Rakata, mesin cuci sudah disiapkan. Jadi untuk mencuci baju tidak manual seperti orang tua Pemohon dahulu.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, sehingga cucian baik piring ataupun baju hanya untuk 2 orang.

- Bahwa setrikaan untuk baju sehari-hari dimasukkan ke *laundry*.

- Bahwa pembantu sempat ditawarkan oleh Pemohon kepada Termohon, tetapi isu nya adalah keamanan, karena tidak ada orang di rumah.

- Bahwa sudah beberapa tahun ini, Pemohon tidak membawa bekel dari rumah.

- Bahwa sampai gaji bulan Mei (27 Mei 2019), Pemohon masih mengirimkan kepada termohon gaji bulanan untuk operasional bulan Juni 2019, yang justru oleh Termohon tidak diberikan kembali kepada Termohon berupa pelayanan operasional bulanan.

w. Termohon selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang harmonis dengan sikap Termohon yang agresif. Pemohon tidak menyampaikan pesan dengan baik ke orang tua, sehingga timbul masalah.

- Bahwa Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya karena sikap emosi yang tak terkontrol dari Termohon.

- Bahwa bagaimana tercipta suasana yang harmonis jika baru pulang kerja saja masuk pintu langsung ditanya aneh-aneh dengan nada tinggi.

Hal. 52 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana suasana harmonis bisa terjadi jika selalu ditimbulkan rasa tidak percaya dan tuduhan selingkuh, apalagi dengan secara sembunyi-sembunyi mengambil foto dan kontak dari handphone, dan dipakai secara tidak bijak yang akhirnya Pemohon mendapat sanksi sosial.
- Bahwa bagaimana suasana harmonis dapat terasa jika setiap Ibu Pemohon meminta tolong sesuatu, kata pertama yang sering keluar adalah capek kerja, sedangkan untuk keluarga Termohon tidak ada alasan capek kerja.
- Bahwa apa yang diminta oleh Termohon kepada Ibu Pemohon sering tidak logis dan dapat menyinggung, sewajarnya jika kata-kata tersebut disaring terlebih dahulu oleh Pemohon, agar tidak terjadi gesekan lebih jauh.

9. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada butir 8 yang menyatakan bahwa:

Dalil membahas program hamil dan tidak normal sesuai hasil lab (mungkin alasan tidak punya anak) muncul perselisihan Pemohon dan Termohon pada Februari 2019.

Bahwa dalam gugatan Pemohon, tidak pernah menyinggung masalah ini sehingga tidak dicantumkan masalah keturunan, tetapi dalam jawaban justru Termohon yang mempermasalahkan terkait keturunan ini. Dan terkait program hamil, adalah kesepakatan bersama dan ini baik karena tentu akan lebih intens lagi dalam berhubungan. Dalam kenyataannya, saat program hamil pun hubungan suami isteri tidak dilakukan secara intens, karena selalu alasan pulang malam, sudah larut waktunya tidur, padahal pagi harinya atau setelah subuh pun bisa melakukan. Sehingga pada akhirnya, pada masa program hamil pun, hubungan tersebut hanya dilakukan seperti biasa, 1 kali dalam satu bulan. Hal ini karena Termohon selalu ingin berhubungan pada hitungan masa subur, sekitar 5 hari dalam sebulan, tetapi dilalahnya, ada saja kesibukan saat masa subur yang akhirnya hanya 1 kali dalam 1 bulan. Dan program tersebut akhirnya tidak berhasil.

Hal. 53 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon 3 bulan berturut-turut pulang malam, tidak pulang kerja seperti sediakala, Termohon menggunakan gojek.

Bahwa benar pada hari kerja memang tuntutan pekerjaan dan organisasi penunjang pekerjaan membuat waktu menjadi semakin padat. Hal ini sebenarnya sudah diprediksi jika mempunyai profesi Humas yang tidak dapat dipastikan waktunya karena harus berhubungan dengan beberapa relasi. Dan pada tiga bulan tersebut memang berturut-turut kegiatan yang ada dalam organisasi penunjang pekerjaan. Tetapi tidak setiap hari Pemohon pulang malam dan tidak setiap hari juga menggunakan mobil.

b. Ditelepon tidak diangkat dan tidak ada kabar.

Bahwa Pemohon selalu memberikan kabar jika akan pulang malam agar Termohon tidak menunggu-nunggu dijemput. Pemohon pun memberitahu seperti dijelaskan dalam jawaban Termohon pada angka 8, yaitu ke Serang. Jika kita sedang mengobrol dengan orang, tidak sopan jika kita mengangkat telepon, terlebih jika yang kita temui itu adalah tokoh. Tetapi setelah selesai obrolan baru Pemohon menelepon Termohon. Hal ini juga telah Pemohon jelaskan kepada Termohon.

c. Sikap sudah tidak peduli.

Bahwa tidak benar jika Pemohon disangka tidak peduli, karena Pemohon selalu menanyakan dengan siapa dan menggunakan apa Termohon pulang ke rumah. Dan tidak setiap hari juga Pemohon menggunakan kendaraan mobil, karena jika ke Serang, menggunakan motor justru akan menimbulkan waktu yang lama, dan justru akan semakin lama sampai di rumah.

d. Tega membiarkan isteri naik gojek.

Bahwa saat-saat tertentu memang dibutuhkan alternatif transportasi lain, dimana sebenarnya bisa saja menggunakan go car atau grab car, tetapi Termohon sendiri yang bilang bahwa sayang jika menggunakan go car. Belum lagi sebenarnya terdapat kendaraan motor milik Termohon yang sebelumnya ada di rumah dan akhirnya disimpan di

Hal. 54 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, dimana Pemohon sempat memberikan saran bagaimana jika motor tersebut diambil kembali untuk digunakan oleh Termohon untuk saat-saat tertentu. Tetapi Termohon tidak mau, dengan alasan trauma kecelakaan motor. Pemohon mencoba memahami alasan tersebut dengan tidak menggunakan mobil setiap hari.

e. Puncak keretakan pada Mei 2019 bulan Ramadhan yang tidak pernah pulang bareng dan tidak pernah buka puasa bareng.

- Bahwa masalah memuncak sejak Termohon mulai menunjukkan emosi berlebihan sampai Pemohon kembalikan ke keluarga Termohon, dimana selalu menuduh Pemohon selingkuh dan sampai memblokir no *handphone* teman kerja Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini diakui oleh Orang Tua Termohon pada saat setelah Pemohon diminta mengucapkan jatuh talak di tanggal 02 Juni 2019, bahwa tiga tahun terakhir memang sudah tidak baik.

- Bahwa Tidak benar Pemohon tidak pernah pulang dan buka puasa bareng Termohon, bahkan saat ada kunjungan Mentor Pemohon dari Jakarta, Termohon diajak untuk mendampingi. Justru saat itu sikap Termohon yang tidak baik dengan alasan capek ingin pulang mendahului Mentor, dan dalam satu bahasannya menyebutkan bahwa Termohon tidak pernah puas dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon pun masih membawa Termohon untuk ikut buka puasa dengan keluarga Pemohon, tetapi di momen itu juga sikap dan perilaku Termohon tetap tidak berubah, dengan tidak ikut bergabung mengobrol bersama keluarga, memilih di ruangan lain.

f. Hampir setiap hari buka puasa sendiri.

Bahwa kesibukan yang telah Pemohon jelaskan kepada Termohon, terlebih dalam bulan Ramadhan sudah terbiasa kegiatan Humas sangat padat sekali, belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Hal ini sudah diantisipasi dan dibuat kesepakatan di awal sebelum menikah, dan Termohon menyatakan bersedia saat itu, sebagaimana sudah dijelaskan Pemohon pada angka 7 poin 4 huruf j.

g. Semakin hari semakin dingin.

Hal. 55 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa emosi berlebihan dari Termohon membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis, dan selama bertahun-tahun Pemohon harapkan ada perubahan, tetapi tidak kunjung berubah. Hal ini secara manusiawi membuat perubahan sikap Pemohon. Belum lagi hubungan suami isteri yang tidak intens juga sangat mempengaruhi dan tidak dapat membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

h. Minggu pertama Ramadhan kakak datang untuk penengah.

Bahwa kedatangan Kakak pertama Pemohon adalah permintaan dari Termohon, dan sekali lagi, ini kebaikan kakak Termohon yang dengan legowonya mau hadir di rumah adik-adiknya, bukan Pemohon dan Termohon yang hadir ke rumahnya. Hal ini dilakukan oleh Kakak Pemohon karena sebagai pengganti almarhum Papah Pemohon, jadi agar Termohon bisa bercerita secara lepas di rumah sendiri. Hasil dari mediasi ini, Pemohon dan Termohon diminta saling introspeksi, dan saling mengerti. Dalam kesempatan itu, Termohon yang banyak menceritakan keluh kesahnya, dan Pemohon sengaja ingin mengetahui apa saja yang dikeluhkan, dan Pemohon tidak banyak bicara seperti Termohon.

i. Pemohon banyak melamun dan bilang rumah tangga tidak bisa dilanjutkan karena mudhorot, berkali-kali istikhoroh jawabannya sama.

Bahwa Pemohon sesuai nasihat kakak Pemohon, introspeksi, mengapa rumah tangga jadi seperti ini, muncul emosi berlebihan, Pemohon jadi dianggap durhaka kepada Ibu pemohon, hubungan suami isteri pun tidak intens, sedangkan sudah beberapa kali mengupayakan program anak tetapi Allah belum kasih. Banyak hal yang tentu dipikirkan. Dan Sampai Pemohon shalat Istikhoroh, sekali dalam seumur hidup Pemohon baru shalat istikhoroh dan jawaban istikhoroh itu ya *cooling down*, maksudnya adalah pisah dahulu sementara agar saling introspeksi dan merenung, diharapkan juga ada rasa kangen sehingga rasa emosi dan lain-lain akan tereduksi. Karena jika terus-menerus begini, maka mudhorot dimana Termohon selalu emosi berlebihan,

Hal. 56 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



selalu curiga, cemburu kepada Ibu Pemohon, dan Pemohon menjadi anak durhaka terhadap Ibu Pemohon.

j. Pemohon minta *cooling down*, Termohon tidak mau, orang tua Termohon ikut campur.

Bahwa sekali lagi nasehat Pemohon tidak dituruti Termohon, bahkan Orang Tua Termohon pun ikut tidak menyetujui hal ini, dengan alasan seharusnya dibicarakan baik-baik. Sedangkan Pemohon paham betul jika masih ada emosi berlebihan dari Termohon, seperti melakukan cara yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Akan timbul masalah yang selalu terjadi seperti 3 tahun terakhir. Bahwa Pemohon meminta *cooling down* dengan 2 pilihan, Pemohon yang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon sendiri di Rakata, atau sebaliknya Termohon yang kerumah orang tua Termohon. Tetapi Pemohon lebih memilih Termohon yang bersama orang tuanya agar tidak khawatir sendiri di Rumah Rakata. Dan itupun mobil akan disimpan di rumah orang tua Termohon untuk mobilitas pekerjaan, Pemohon menggunakan motor. Tetapi hal ini tetap di tolak dengan alasan semua bisa dibicarakan baik-baik, yang hasilnya malah meruncing dan akhirnya diminta talak.

k. Termohon berusaha menciptakan harmonis tetapi Pemohon menolak peluk cium.

Bahwa Termohon selalu bilang berusaha menciptakan suasana harmonis, tetapi cara yang dilakukan tetap saja menunjukkan hal sebaliknya, contohnya saja yang paling akhir adalah pada buka puasa dengan Mentor dari Jakarta, dimana Mentor belum pulang, Termohon sudah ingin pulang, alasannya capek dan mengantuk. Dan akhirnya percakapan pun jadi tidak nyaman, karena terlihat ingin pulang. Padahal Pemohon sudah nasehati bahwa Mentor jauh-jauh dari Jakarta dan tuan rumah tidak baik jika pulang lebih dahulu. Tetapi tetap saja Termohon menunjukkan wajah yang tidak baik dan sering main handphone. Jika tidak ada perubahan seperti itu, bagaimana bisa menjadi harmonis,

Hal. 57 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



karena kehidupan itu tentu bukan tentang kehidupan hanya berdua antara Pemohon dan Termohon.

l. Program hamil gagal karena tidak ada niatan dari pihak Pemohon.

- Bahwa Pemohon sudah menjelaskan dalam jawaban angka 7 poin 4 huruf a bahwa Termohon menolak untuk berhubungan suami isteri pagi hari atau setelah subuh. Termohon hanya ingin melakukan pada malam hari, padahal sama-sama tahu bahwa malam hari kedua belah pihak capek bekerja.

- Bahwa Pemohon sangat ingin sekali memiliki keturunan, karena itu merupakan amanah yang sangat besar dari Allah, sehingga mana mungkin tidak ada niatan dalam program hamil. Obat dan vitamin yang diberikan dokter selalu diminum habis, dan Pemohon pun semangat untuk mengecek kesehatan.

- Bahwa Pemohon pernah menasehati kepada Termohon, bagaimana ingin mendapatkan keturunan jika usahanya saja tidak sering dan rajin, hanya 1 bulan sekali, tetapi justru tanggapan Termohon tidak antusias.

m. Minggu kedua Ramadhan tetap ingin *cooling down*, meminta kakak pertama hadir lagi, tapi Termohon kecewa dengan mamah bukan menengahi malah memojokan, dst

- Bahwa sekali lagi kedatangan Kakak pertama Pemohon dan Ibu Pemohon adalah atas permintaan Termohon.

- Bahwa sikap yang tetap egois dan emosi, akhirnya nasehat-nasehat yang diberikan tidak diterima bahkan malah dianggap memojokkan, hal ini yang membuat Ibu dan Kakak Pemohon meminta langsung berangkat ke Merak, agar tidak ada kesalahpahaman keluarga Termohon, sehingga dianggap keluarga Pemohon memojokkan Termohon.

- Bahwa di Merak pun Termohon dan orang Tua Termohon masih bersikeras bahwa Pemohon tidak adil dengan sering mengantar dan nurut kepada Ibu Pemohon.

Hal. 58 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bapak Termohon tiba-tiba membahas hutang ke Mbahnya yang sama sekali tidak ada kaitan dengan apa yang dibicarakan.
- Bahwa pada akhir pertemuan tersebut Kakak Pemohon meminta Pemohon dan Termohon sungkem kepada kedua orang tua, yang sempat dipertanyakan oleh Bapak Termohon.
- Bahwa Orang Tua Termohon menegaskan tidak setuju *cooling down*, dan meminta Pemohon untuk sama antara ke Ibu dan isteri. Dan Bilang seakan-akan Orang Tua tidak pernah merepotkan anak.
- Bahwa Pemohon menjelaskan keadaan Ibu Pemohon yang tidak bisa disamakan dengan Ibu Termohon, karena adil itu tidak sama, dan Pemohon ini anak laki-laki yang tinggal dan bekerja satu kota dengan Ibu Termohon, jadi sudah sewajarnya bahkan kewajiban Pemohon untuk membantu Ibu Pemohon selagi bisa, dan Ibu Pemohon pun tidak selalu merepotkan anak-anaknya.

n. Termohon terus berusaha harmonis tapi ditolak dan disikut. Hati hancur

- Bahwa Termohon sampai terakhir pun masih menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Pemohon, orang tua Pemohon, dan Mentor Pemohon sehingga perubahan yang diharapkan tidak ada. Jadi tidak mungkin berusaha harmonis.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik, dan ini sudah jelas fitnah yang sama sekali tidak berdasar.
- Bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada Orang Tuanya pun karena nasehat Pemohon tidak diterima apalagi dilakukan oleh Termohon, dan emosi berlebihan yang membahayakan Termohon sendiri juga tidak dibalas oleh Pemohon dengan kekerasan fisik. Hal ini juga Pemohon jelaskan kepada Kakak Termohon saat tanggal 02 Juni 2019.

o. Termohon akhirnya memberanikan diri bertanya Pemohon minta ketemu kakak, tidak mau orang tua.

Hal. 59 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin bertemu Kakak Termohon karena Pemohon menganggap Orang Tua Pemohon tidak dapat lagi menjadi mediator, karena pada saat pertemuan di pertengahan Ramadhan sudah menunjukkan hal yang tidak baik dengan membahas hutang dan lain-lain.

- Bahwa sikap yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga justru sudah dijelaskan Pemohon panjang lebar di atas, sejak emosi yang berlebihan bertahun-tahun lalu, dan sampai terakhir pun masih menunjukkan hal yang sama, tidak ada perubahan, justru sikap ini lah yang menunjukkan tidak ingin mempertahankan rumah tangga.

- Bahwa Termohon bukan hanya emosi berlebihan, tetapi cemburu berlebihan dan tidak turut nasihat Pemohon. Apalagi perjanjian sebelum menikah sudah dilanggar oleh Termohon sendiri.

p. Tanggal 28 Mei masih berangkat bareng, sedih karena sudah sukses malah ninggalin, padahal dari nol, tidak ada sangkut paut sama orang lain, apa mau nikah lagi? Engga...dst

- Bahwa sebelum Pemohon kuliah pun masalah sudah terjadi dan Termohon sudah dikembalikan kepada Orang Tua Termohon, jadi bukan masalah sudah sukses atau belum sukses, tetapi masalahnya ada pada Termohon sendiri yang berubah sifat menjadi sangat emosional bahkan berani membentak Pemohon dan berteriak-teriak sambil membanting barang dan pintu.

- Bahwa benar masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak ada kaitannya dengan orang lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon.

- Bahwa benar saat itu tidak pernah terpikir untuk Pemohon untuk menikah kembali.

q. Walaupun pemohon begitu tapi termohon tetap berusaha jadi isteri yg baik, tetap menyiapkan sahur.

Bahwa menyiapkan sahur adalah kewajiban dari seorang isteri, dan masalah yang timbul itu diakibatkan oleh Termohon sendiri. Sehingga

Hal. 60 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada korelasi antara menyiapkan makan sahur dengan sikap Pemohon.

r. Tanggal 30 Mei 2019 pemohon bilang mau ada tugas ke Rangkas tanggal 1 Juni 2019 nanti pulang ke Merak aja nanti dijemput hari minggu...dst

Jawab:

Bahwa benar Pemohon meminta Termohon untuk tinggal di Merak tetapi dengan diantar oleh Pemohon agar tidak jadi masalah di Orang Tua Termohon, dan Pemohon tidak ingin disangka tidak bertanggungjawab.

s. Tanggal 31 Mei 2019 masih berangkat kerja bareng, disitu ada pertengkaran...dst

Jawab:

Bahwa Benar Pemohon dan Termohon masih berangkat kerja bersama, tetapi pertengkaran bukan hanya terjadi di tanggal ini, pertengkaran kerap terjadi sebelum tanggal ini, seperti yang Pemohon jelaskan sebelumnya.

t. Termohon memberitahu kalau pemohon pulang langsung ke Merak sesuai instruksi pemohon.

Bahwa benar jika Termohon pulang ke Merak tetapi hanya memberitahu, tidak izin kepada Pemohon, sehingga seakan-akan Pemohon tidak mengantarkan ke Merak. Saat itu Pemohon masih ada kerjaan di kantor sehingga tidak bisa pulang tepat waktu. Hal ini mengakibatkan posisi Pemohon seakan menjadi salah dengan meminta pulang ke Merak tetapi tidak diantarkan. Lagi-lagi Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon yang mengakibatkan Pemohon disangka yang tidak baik.

u. Nopijar datang Sabtu malam tanggal 1 Juni 2019.

- Bahwa benar Kakak Pertama Termohon datang ke Merak, dan sesuai rencana bahwa Pemohon akan bertemu dengan Kakaknya Termohon untuk menjelaskan apa yang terjadi selama ini.

Hal. 61 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertemu Kakak Termohon, Termohon melalui aplikasi Whatsapp berkata kepada Pemohon agar tidak perlu menunggu A Pijar jika pengen menceraikan. Langsung saja bicara sekarang tanpa harus menunggu A Pijar datang.

- Bahwa dikarenakan pesan tersebut, Pemohon akhirnya menelpon kakak tertua Pemohon untuk bisa ikut mendampingi Pemohon saat ke Merak dan bertemu dengan Kakak Termohon. Hal ini dilakukan agar ada yang menjadi saksi pertemuan tersebut dari pihak keluarga Pemohon.

v. Termohon Whatsapp mau jadi jemput atau tidak kalau tidak mau diantar ke Cilegon.

Bahwa benar Termohon menanyakan apakah Pemohon jadi ke Merak atau tidak, dan Pemohon menjawab tetap akan ke Merak sesuai rencana awal. Tetapi karena sebelumnya ada pesan yang tidak mengenakan, bahwa Termohon sudah minta diceraikan, maka Pemohon menghubungi Kakak Tertua Pemohon untuk mendampingi Pemohon ke Merak, agar dapat menjelaskan bagaimana proses mediasi sebelumnya, dan menjadi saksi pertemuan tersebut seperti yang dijelaskan Pemohon pada butir u poin 3.

w. Pemohon bilang kalau saya dan Kakak saya akan ke merak ketemu Pijar, dst

- Bahwa benar Pemohon dan Kakak Tertua Pemohon sebagai pengganti Orang Tua pun datang kembali ke Merak.

- Bahwa saat Pemohon datang, Termohon beserta orang tua dan kakak Termohon berada di ruang tamu, dan saat Pemohon masuk hanya tinggal Kakak Termohon saja yang tinggal di ruang tamu, yang lain masuk ke dalam.

- Bahwa Pemohon menanyakan mana Termohon, karena mengira akan dimediasi bersama-sama seperti apa yang dilakukan Kakak Pemohon, sehingga jika ada kesalahan dapat diklarifikasi langsung. Tetapi jawaban Kakak Termohon, sama saya saja, Termohon tidak perlu ikut.

Hal. 62 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Termohon menanyakan apa yang terjadi sampai bisa menjadi masalah seperti ini, dan Pemohon menjelaskan apa yang Pemohon yakin dan rasakan sesuai kenyataan.
- Bahwa Kakak Termohon menganggap apa yang disampaikan Pemohon dan apa yang disampaikan Termohon berbeda, sehingga Pemohon bilang agar disampaikan saja apa yang Termohon ceritakan, dan Pemohon dapat mengklarifikasi kepada kakaknya Termohon sesuai bahasan Termohon tersebut.
- Bahwa Termohon menanyakan terkait *quality time*, dan ketidakadilan terhadap ibu Pemohon, serta waktu Pemohon yang selalu pulang malam. Dan Pemohon pun menjelaskan satu-satu kepada Kakak Termohon agar jelas masalahnya dimana.
- Bahwa benar Pemohon ditanya oleh Kakak Termohon keinginan selanjutnya apa, dan Pemohon menjelaskan bahwa akan mengembalikan Termohon seperti yang pernah Pemohon lakukan sekitar 3 tahun lalu, untuk *cooling down* karena masalah sudah terlalu menumpuk dan meruncing.
- Bahwa setelah itu Kakaknya Termohon masuk dan kembali dengan Ibu Termohon untuk bertemu Pemohon,
- Bahwa saat Pemohon menanyakan Termohon dimana, Ibu dari Termohon langsung bilang sudah tidak usah basa-basi, langsung saja maksudnya apa.
- Bahwa Pemohon bilang ingin mengembalikan Termohon seperti yang pernah dilakukan dulu, karena Termohon masih melakukan apa yang dilakukan dahulu, yaitu emosi berlebih dan cemburu yang besar kepada Ibu Pemohon.
- Bahwa Ibu dari Termohon meminta Pemohon untuk langsung mengucapkan talak 3 saat itu juga, karena itu merupakan permintaan keluarga Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Kakak Pemohon sempat kaget mengapa keluarga meminta di talak dan langsung talak 3, tetapi karena itu sudah

Hal. 63 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permintaan keluarga Termohon, akhirnya Pemohon mengucapkan talak 3 sesuai permintaan keluarga Termohon.

- Bahwa Ibu Termohon pun menjelaskan kalau ini merupakan doa ibunya, untuk menyelamatkan anaknya. Dan mengatakan 3 tahun ini memang sudah tidak baik.
- Bahwa Pemohon dan Kakak Pemohon pulang dari Merak tidak langsung ke Rumah, melainkan ke guru agama untuk menanyakan mengapa diminta talak 3, dan apakah bisa. Karena Talak 3 ini Talak yang paling berat, apa saja konsekwensinya, dan apa yang bisa dilakukan ke depan.
- Bahwa Pemohon dan kakak Pemohon baru pulang dari guru agama tersebut pada malam hari, dan sesampainya Pemohon di rumah Rakata, ternyata ada barang yang berbeda, dan benar saja, setelah dicari apa yang hilang, ternyata semua emas sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa diakui oleh Kakak Termohon kemudian bahwa keluarga Termohon datang ke Rakata untuk mengambil barang Termohon, tetapi barang yang lain masih ada di tempatnya, hanya sepaket emas dan seragam kerja saja yang dibawa keluar oleh Termohon.
- Bahwa malam hari itu pun Keluarga Termohon mencoba mendatangi kakak perempuan dari Pemohon untuk menjelaskan yang terjadi versi Termohon.
- Bahwa Karena saat pertemuan di Merak Termohon tidak dibolehkan bertemu dengan Pemohon, maka Pemohon mengirimkan whatsapp langsung kepada Termohon untuk mengucapkan mohon maaf jika banyak salah selama ini, dan menjelaskan bahwa sudah disebut talak sesuai permintaan keluarga Termohon.
- Bahwa Malam itu juga Pemohon mengirimkan pesan di grup keluarga Termohon untuk meminta maaf kepada seluruh keluarga jika banyak salah, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari grup keluarga Termohon. Sampai adik bungsunya Termohon menanyakan mengapa Pemohon keluar grup keluarga.

Hal. 64 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keesokan harinya, Pemohon menunggu jika ada niat Termohon untuk datang menemui Pemohon, atau salah satu dari keluarganya. Pemohon menunggu sampai dua hari sendiri di Rumah Rakata untuk melihat niat baik keluarga Termohon, Pemohon sahur dan berbuka puasa sendiri di Rumah Rakata.
 - Bahwa karena mendekati hari Lebaran, maka Pemohon akhirnya pergi seorang diri untuk bertemu keluarga besar di Bogor, dan karena lebaran keluarga besar kumpul, jadi kabar talak sudah menyebar ke keluarga besar Pemohon.
- x. Pemohon berjanji akan mengurus perceraian negara segera
- Bahwa benar Pemohon berjanji akan secepatnya mengurus perceraian secara negara, karena secara agama sudah jatuh talak, bahkan keluarga Termohon meminta langsung talak 3. Tetapi sesuai konsultasi dengan pihak kantor, bahwa perceraian di kantor tidak semudah itu, karena karyawan yang langsung mendaftarkan ke Pengadilan Agama tanpa seizin kantor, maka dianggap melakukan pelanggaran berat. Jadi proses pendaftaran ke Pengadilan Agama menunggu proses di Perusahaan yaitu melalui mediasi-mediasi di perusahaan terlebih dahulu.
- y. Pemohon bersifat munafik dan penyebar fitnah jelasin THR
- Bahwa Pemohon tidak pernah bilang Termohon tidak memberikan THR kepada Ibu Pemohon, yang dimasalahkan Pemohon adalah, gaji dan sisa THR yang sudah ditransfer ke Termohon untuk biaya sebulan ke depan tidak diberikan kembali kepada Pemohon. Sehingga Pemohon harus meminjam uang kepada Kakak Pemohon untuk biaya harian di bulan tersebut.
 - Bahwa akhirnya uang yang tidak dikembalikan kepada Pemohon tersebut diikrarkan kepada Kakak Termohon (karena Pemohon setelah talak tidak diperkenankan berkomunikasi dengan Termohon, tetapi melalui kakaknya sebagai pihak perwakilan keluarga), untuk dijadikan nafkan iddah selama 3 bulan ke depan. Sisa THR untuk 1 bulan

Hal. 65 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan transferan gaji bulan Mei 2019 untuk 2 bulan setelahnya (karena memang biasanya untuk operasional berdua).

z. Termohon disebar fitnah memiliki sifat iri di Krakatau Medika selagi menjadi isteri sah, dan bilang Termohon lemah masalah keturunan dan pergi/minggat dari rumah.

- Bahwa benar Termohon ke Merak tidak izin kepada Pemohon, hanya memberitahukan, sehingga Pemohon disangka seakan tidak tanggungjawab.
- Bahwa Pemohon tidak ada niat mengurus perceraian adalah tidak benar, karena talak dan perceraian sudah merupakan kesepakatan dua keluarga pada tanggal 2 Juni 2019, maka Pemohon menawarkan solusi untuk mempercepat proses perceraian dengan keputusan verstek dimana perjanjian masalah harta bisa dibuat di luar pengadilan (hal ini sesuai dengan saran pihak kantor).
- Bahwa sejak hari pertama kerja setelah lebaran, Kakak pertama Termohon selalu meminta didaftarkan segera ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saat Pemohon datang ke rumah Rakata sepulang dari mudik, kembali barang-barang di rumah tidak sesuai tempatnya, dan diakui oleh Kakak Termohon bahwa Termohon mengambil beberapa barang yang menjadi milik Termohon. Artinya 3 kali Termohon meninggalkan rumah tanpa izin, dan 2 kali mengambil barang tanpa izin.
- Bahwa setelah barang banyak yang hilang, Pemohon menelepon Kakak Termohon dan menyampaikan keberatan, karena tidak ada nomer handphone keluarga Termohon yang diblokir oleh Pemohon, dan handphone stanby 24 jam, mengapa tidak ada dari pihak keluarga Termohon untuk paling tidak menginfokan tentang barang yang diambil, bahkan secara aturan seperti yang Pemohon jelaskan dalam jawaban butir 8 huruf o, hal ini tidak dibenarkan. Kakaknya hanya menjawab, itu barang milik Termohon. Padahal yang diambil bukan barang Termohon yang sudah ada sebelum menikah.

Hal. 66 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu, kunci rumah Rakata Pemohon ganti agar tidak ada lagi pihak yang semena-mena mengambil barang tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon juga sampaikan kepada Kakaknya Termohon, bahwa Pemohon tidak akan mempersulit, hanya harus diinfokan saat barang ada yang keluar. Tidak seperti pencuri yang mengambil tanpa sepengetahuan.

10. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada halaman 14 yang menyatakan bahwa Pemohon dari awal tahun selingkuh dengan teman sekantor...dst adalah tidak benar, bahwa perempuan yang dimaksud oleh Termohon adalah rekan kerja dari Pemohon.

11. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada halaman 14 yang menyatakan bahwa pemohon membawa masuk selingkuhannya dan mengaku kepada pihak RT adalah saudara saya. Bahwa yang dijelaskan kepada Pak RT adalah pada tanggal 7 Agustus 2019 adalah mukhrim saya. Dan bahwa sebagaimana jawaban dari Termohon pada halaman 15 yang menyatakan bahwa, dimana Termohon baru ditalak 2 minggu...dst mohon menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Termohon dengan sangat jelas telah mengakui ditalak oleh Pemohon, bahkan talak pun atas permintaan keluarga Termohon, dimana dalam jawabannya Termohon beberapa kali menjelaskan bahwa Termohon belum ditalak/cerai. Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 174 HIR, **Pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna**, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan **pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum**. (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728).

12. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon pada Halaman 15 yang menyatakan bahwa Termohon mendengar berita dari salah seorang karyawan yang bertugas di gedung teknologi...dst. hal ini adalah sebuah fitnah yang sangat keji, perlu dipahami bahwa apa yang disebutkan dalam jawaban Termohon tersebut adalah Termohon mendengar dari karyawan di

Hal. 67 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung teknologi sedangkan acara berlangsung di Jakarta, sehingga sangatlah tidak mungkin orang yang berada di Cilegon bisa menceritakan kejadian yang ada di Jakarta. Bahwa dalam kegiatan yang disebutkan itu pun Pemohon tidak pernah berdua bersama yang disebutkan, karena beda fungsi pekerjaan. Dalam pengertiannya, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi sebagai suatu alat bukti. Seperti apa yang dituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengkatakan para pihak di pengadilan. Sehingga jawaban dari Termohon tersebut mohon untuk diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

13. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada halaman 16 yang menyatakan bahwa Pemohon dan keluarga melakukan pengeroyokan. Saat itu saya dan kakak dan kakak tertua ingin mengklarifikasi kepada keluarga Termohon, karena Termohon masih mengaku isteri kepada tetangga-tetangga Pemohon, padahal keluarga Termohon yang meminta talak 3 dan akhirnya ucapan talak pun Pemohon sampaikan sesuai permintaan tersebut, tetapi Termohon masih bilang belum dicera/ditalak. Tidak ada pengeroyokan apapun, yang ada justru Bapaknya Termohon yang memukul Termohon sendiri, dan Orang Tua Termohon yang berteriak maling kepada kami yang akhirnya tetangga sebelah keluar dari rumah, padahal penjelasan sedikitpun belum disampaikan oleh kami.

I. DALAM REKONPENSİ

- 1.** Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2.** Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon butir 3 yang menyatakan bahwa semenjak 2 Juni 2019 tidak pernah ada nafkah lahir

Hal. 68 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin...dst. sebagaimana yang disebutkan Termohon dalam Replik angka 9 huruf y poin 2 bahwa akhirnya uang yang tidak dikembalikan kepada Pemohon tersebut diikrarkan kepada Kakak Termohon (karena Pemohon setelah talak tidak diperkenankan berkomunikasi dengan Termohon, tetapi melalui kakaknya sebagai pihak perwakilan keluarga), untuk dijadikan nafkan iddah selama 3 bulan ke depan. Sisa THR untuk 1 bulan pertama, dan transferan gaji bulan Mei 2019 untuk 2 bulan setelahnya (karena memang biasanya untuk operasional berdua). Dan setelah bulan Juni 2019 Pemohon sudah bukan merupakan istri dari Termohon lagi dan posisi Pemohon adalah wanita karir atau wanita mandiri sehingga bisa membiayai keperluannya sendiri.

3. Bahwa Termohon menolak Petitum Pemohon butir 2 untuk menetapkan harta bersama...dst. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembagian harta bersama dikembalikan kepada hukum masing-masing, dan karena Termohon merupakan seorang muslim maka ketentuan hukum Islam harus dikedepankan, sehingga berdasarkan Surat An-Nisa ayat 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sehingga kurang tepat jika harta bersama dengan tegas langsung dibagi menjadi 2. Dalam Replik Termohonpun, sudah dijelaskan bahwa Termohon sudah pernah mengajukan upaya verstek dan mengenai pembagian harta bersama dapat dibicarakan secara musyawarah di luar pengadilan, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat. Perlu dipahami pula bahwa secara hukum maupun ekonomi yang disebut harta bersama bukan saja berupa benda, tabungan..dst, tetapi juga hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menjadi harta bersama, sehingga tidaklah benar jika yang dituntut

Hal. 69 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dalam Petitumnya adalah hanya berupa benda berwujud saja sedangkan hutang (*outstanding*) kepada pihak ketiga tidak dihitung.

4. Bahwa Termohon menolak Petitum Pemohon butir 2.2 dan 2.3, bahwa apa yang dituntut oleh Pemohon adalah tidak mendasar dan sangat memperlihatkan sifat materialistik dari Pemohon. Bahwa apa yang dituntut oleh Pemohon sebenarnya sudah berubah wujud dari uang menjadi rumah, sehingga sangatlah tidak wajar dan tidak mendasar apabila uang muka yang sudah menjadi rumah dituntut kembali untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Kemudian petitum butir 2.3 yang menuntut biaya renovasi sebagai suatu harta bersama adalah hal yang sangat aneh karena kepemilikan harta bersama berupa rumah sudah pasti secara hukum melekat pula biaya pemeliharannya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikannya.

5. Bahwa Termohon menolak Petitum butir 2.5. bahwa apa yang dirinci dalam petitum tersebut yang dituntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama adalah terlalu dibesar-besarkan karena barang yang disebut dalam petitum tersebut juga beberapa sudah tidak ada wujudnya.

6. Bahwa Termohon menolak Petitum butir 3, butir 4 dan butir 5, karena Harta bersama juga harus mempertimbangkan andil dari proses pengadaan harta tersebut mayoritas merupakan pembayaran dari harta Termohon dan Pemohon sudah diberikan nafkah secara cukup dan wajar sebagaimana yang diakui dalam Jawaban Termohon Konpensi, serta mempertimbangkan juga bahwa Pemohon bekerja, serta dalam hukum Islam tidak pernah mengatur secara khusus bahwa harta bersama harus dengan tegas dibagi menjadi 2 bagian yang sama untuk suami maupun istri. Bahwa perlu menjadi pertimbangan juga beberapa yurisprudensi terkait pembagian harta bersama. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk tentang perkara harta bersama. Perkara ini merupakan perkara murni gugatan harta bersama yang diajukan oleh bekas suami selaku Pemohon terhadap bekas istri selaku Termohon. Dalam perkara tersebut majelis hakim tidak memutuskan pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim bahwa

Hal. 70 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta, maka penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara a quo majelis hakim berpendapat kurang adil, untuk itu majelis berpegang pada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 58 yang artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

7. Bahwa Termohon menolak Petitum butir 6 dan butir 7, bahwa petitum dari Pemohon obscur libel karena antara petitum butir 6 dan butir 2.4 bertentangan dimana pada petitum 2.4 Pemohon menuntut mobil sebagai harta bersama dan di petitum 6 Pemohon menuntut biaya DP untuk pembelian mobil dan service mobil sebagai hutang dan harta bersama. Hal tersebut menjadi aneh dan tidak mendasar karena apa yang dituntut dalam Petitum 6 sudah berubah wujud menjadi barang berupa mobil sehingga tidaklah mendasar, dan penggunaan uang serta emas tersebut sebelumnya sudah atas persetujuan dari kedua belah pihak. Bahwa mahar yang dipakai harus dijelaskan secara rinci untuk keperluan apa, kapan dan berapa jumlahnya karena akibat diambilnya emas saat talak terjadi oleh Pemohon, jadi jumlah mahar yang terpakai menjadi tidak jelas.

8. Bahwa Termohon menolak Petitum butir 8, karena pada faktanya bahwa jumlah pendapatan dari Termohon adalah kurang dari apa yang dituntut oleh Pemohon. Sebagaimana yang disebutkan Termohon dalam Replik angka 9 huruf y poin 2 bahwa akhirnya uang yang tidak dikembalikan kepada Pemohon tersebut diikrarkan kepada Kakak Termohon (karena Pemohon setelah talak tidak diperkenankan berkomunikasi dengan Termohon, tetapi melalui kakaknya sebagai pihak perwakilan keluarga), untuk dijadikan nafkah iddah selama 3 bulan ke depan. Sisa THR untuk 1 bulan pertama, dan transferan gaji bulan Mei 2019 untuk 2 bulan setelahnya (karena memang biasanya untuk operasional berdua). Dan setelah bulan Juni 2019 Pemohon sudah bukan merupakan istri dari Termohon lagi dan posisi Pemohon adalah wanita karir atau wanita mandiri sehingga bisa membiayai keperluannya sendiri.

Hal. 71 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada dasarnya Termohon sudah memenuhi tuntutan dari Pemohon.

9. Bahwa Termohon menolak Petitum butir 9 dan butir 10, karena pada faktanya pendapatan yang diterima oleh Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 8 sangatlah pas-pasan dan juga Pemohon sampai dengan saat ini masih bekerja sehingga bisa menafkahi hidupnya sehari-hari dari pekerjaan tersebut tanpa terbebani hutang pelunasan atas harta bersama berupa mobil dan rumah sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon. Kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan keberlakuan dari PP 10 Tahun 1983 yang menjadi dasar petitum Pemohon karena dalam prakteknya hal tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung RI (MA) No.04 PK/Ag/2014, keputusan MA No.0358/Pdt.G/2014, dan keputusan MA No. 0085/Pdt.G/2018/PA.PKP.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, keberlakuan PP 10 Tahun 1983 sudah diabaikan untuk pegawai BUMN karena tidak sama atau berbeda statusnya dengan PNS, sehingga Pegawai BUMN tidak dapat diterapkan atas peraturan bagi PNS. Hal ini juga terdapat dalam PP No.45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 95 bahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan cerai thalak Pemohon

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonpensi seluruhnya sepanjang ditujukan kepada Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsida

Hal. 72 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, telah dilakukan mediasi tambahan dengan mediator anggota Majelis Hakim (Mahdys Syam, S.H) namun mediasi tersebut gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menyatakan akan mengembalikan mahar yang dituntut oleh Termohon yang digunakan untuk biaya service mobil Ertiga milik Pemohon dan Termohon, namun tidak semuanya sebagaimana yang dituntut Termohon yaitu 26 gram, hanya yang digunakan untuk service mobil dan Pemohon juga menuntut agar cincin kawin milik Pemohon yang diambil oleh Termohon dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor 306/13/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-1);
2. Print out foto Mahar dan Cincin Nikah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-2);
3. Print out foto Termohon dan keluarga Termohon, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-3);
4. Print out foto Termohon dan keluarga Termohon, dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-4);
5. Print out foto Pemohon, Termohon dan foto pernikahan keluarga Termohon, dan telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-5);
6. Fotokopi Print out Slip Gaji Pemohon bulan Mei 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Krakatau Steel, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-6);

Hal. 73 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Print out Slip Gaji Pemohon, bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Krakatau Steel, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-7);
8. Fotokopi Print out Slip Gaji Pemohon bulan Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Krakatau Steel, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-8);
9. Fotokopi Rekening Koran KPR yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, tanggal 15 Oktober 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-9);
10. Fotokopi Informasi Potongan Anggota Koperasi yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi Krakatau Steel, tertanggal 15 Oktober 2019. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-10);
11. Fotokopi Struk ATM BCA, tanggal 19 Mei 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-11);
12. Print out kumpulan foto Pemohon dan teman Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-12);
13. Print out foto Pemohon dan teman Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-13);
14. Print out kumpulan foto Pemohon, Termohon dan teman Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-14);
15. Print out kumpulan foto Pemohon dan teman Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-15);
16. Print out Screenshoot percakapan Termohon dengan ibu Pemohon melalui WhatsApp, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-16);
17. Print out Screenshoot percakapan Termohon dengan ibu Pemohon melalui WhatsApp, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-17);
18. Print out foto Pemohon dan ibu Pemohon telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-18);
19. Print out Screenshoot Surat Perjanjian Beasiswa Universitas Pertahanan RI, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-19);

Hal. 74 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat permintaan mediasi lanjutan, tertanggal 20 Oktober 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-20);
21. Print out foto Pemohon, Termohon bersama rekan kerja Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-21);
22. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan (kesuburan) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia, tanggal 11 Januari 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-22);
23. Fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh RSIA Mutiara Bunda, tanggal 15 Januari 2019 (PK/TR-23);
24. Fotokopi KTP dan surat pernyataan a.n Kurniawan, tanggal 25 Nopember 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK/TR-24);

B. Bukti Saksi

1. **Ary Abdillah Bin Achmad Zaenudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Ciracas Jl. Manggala 6 No. 110 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2019 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 75 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena kurangnya waktu bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa masalah lain karena Termohon curiga Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon cemberut jika saksi dan keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi karena kemaun sendiri dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 saksi pernah menemani Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di Merak, dan pada saat itu Termohon tidak mau keluar menemui Pemohon, namun ibu dan kakak Termohon yang menemui Pemohon dan ibu Termohon minta Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa pada saat itu pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di depan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan BUMN Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Rakata dan sebuah mobil merk Suzuki R3;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon pada saat ini kosong, sedangkan mobil dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah sampai bulan Agustus 2019, saksi tahu karena diberi tahu Pemohon kalau gaji bulan Mei masuk ke ATM yang dipegang oleh Termohon;

Hal. 76 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 Pemohon menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon pada saat Pemohon dan saksi menemui orang tua Termohon di Merak;
- Bahwa Pemohon dan Siti Khadijah pernah tinggal bersama di Rumah Rakata;
- Bahwa Termohon bersama beberapa warga dan Pak RT pernah mendatangi Pemohon dan istri sirri Pemohon di rumah Rakata, tapi itu bukan penggerebekan hanya klarifikasi mengenai status Pemohon dengan istri sirinya;
- Bahwa benar saksi juga bersaksi di Polda terkait laporan Termohon terhadap Pemohon;

2. **Imam Sugiarto bin Imam Soekarto**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, No.84, RT.001, RW.005, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Ciwedus, Kota Cilegon Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Agustus 2019 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi kalau orang tua Termohon memintan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 77 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah lagi pada bulan September 2019 dengan perempuan lain yang merupakan staf saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah bawahan saksi, sebagai Kepala Seksi di kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah gaji Pemohon, namun saksi tahu gaji Pemohon sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan lain dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Rakata dan sebuah mobil merk Suzuki R3, namun saksi tidak tahu status rumah tersebut;

Keterangan saksi atas pertanyaan Pemohon.

- Bahwa saksi biasa meminta Pemohon menemani saksi bermain golf;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak melihat hubungan khusus dengan wanita lain;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa saksi tahu istri siri Pemohon sekarang tinggal di rumah ibu Pemohon;

3. Ray Zaeraldi Bin Achmad Zaenudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Waru RT. 03 RW. 01 Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak awal Pemohon menikah dengan Termohon;

Hal. 78 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2017 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menemani menemui Termohon di Merak untuk menyelesaikan masalah keluarganya;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu terhadap orang tua Pemohon dan teman Pemohon, serta sering marah dan emosional berlebihan (Borderline);
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon emosional pada saat ada acara bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa masalah lain karena Termohon curiga Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi karena keinginan sendiri dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi kenapa ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah diminta menemani Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di Merak, dan pada saat itu Termohon tidak mau keluar menemui Pemohon, namun ibu dan

Hal. 79 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Termohon yang menemui Pemohon dan ibu Termohon minta Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

- Bahwa pada saat itu pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan BUMN Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Rakata dan sebuah mobil merk Suzuki R3;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon pada saat ini kosong, sedangkan mobil dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa mahar diambil oleh Termohon, termasuk cincin kawin milik Pemohon, saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah sampai bulan Agustus 2019, saksi tahu karena diberi tahu Pemohon kalau gaji bulan Mei masuk ke ATM yang dipegang oleh Termohon;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 Pemohon menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah;
- Bahwa Termohon bersama beberapa warga dan Pak RT pernah mendatangi Pemohon dan istri sirri Pemohon di rumah Rakata, tapi itu bukan penggerebekan hanya klarifikasi mengenai status Pemohon dengan istri sirrinya;
- Bahwa benar Termohon melaporkan Pemohon di Polda Banten;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan rekonsvensi dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 80 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3672035502880003 atas nama Lia Triani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 17 September 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/0028/LEBAKGEDE atas nama Lia Triani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Polomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 15 Agustus 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-2);
3. Fotokopi Teks Ijab Kabul yang diucapkan oleh Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor 306/13/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deri Aldy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor 3672023007150002 tanggal 03 Agustus 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-5);
6. Fotokopi surat cinta dari Gie untuk Dery Aldy, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-6);
7. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan (kesuburan) atas nama Dery Aldy yang dikeluarkan oleh (Prodia) RSIA Mutiara Bunda, tanggal 11 Januari 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-7);
8. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Lia Triani yang dikeluarkan oleh dr. Arif SPOG, tanggal 7 Januari 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-8);

Hal. 81 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi hasil rekam medis atas nama Lia Triani dikeluarkan oleh RSIA Mutiara Bunda, tanggal 7 Januari 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-9);
10. Fotokopi surat pembelian emas dikeluarkan oleh Toko Mas Pulau Indah, tanggal 3 April 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-10);
11. Fotokopi surat pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Mas Pulau Indah, tanggal 15 Februari 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-11);
12. Fotokopi Nota Faktur Service yang dikeluarkan oleh CV. Cahaya Anugerah, tanggal 6 Desember 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-12);
13. Fotokopi Nota Faktur Service yang dikeluarkan oleh CV. Cahaya Anugerah, tanggal 03 Mei 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-13);
14. Fotokopi Nota Faktur Service yang dikeluarkan oleh PT. Restu Mahkota Karya, tanggal 10 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-14);
15. Fotokopi Nota Faktur Service yang dikeluarkan oleh PT. Restu Mahkota Karya, tanggal 14 Agustus 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-15);
16. Fotokopi Print out foto mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi A 1746 SM. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Daerah Banten, Resort Cilegon, Nomor 001/VIII/2019/UR BPKB tanggal 14 Agustus 2019. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-17);

Hal. 82 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Formulir Permohonan STNK atas nama Dery Aldy yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-18);

19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi A 1234 DA atas nama RT. Ertikasari yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten, tanggal 30 September 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, Nomor: 000144/FAD/1196634/SRG-IX/2017 tanggal 30 September 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-20);

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3604014904710571, atas nama RT. Ertikasari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, Provinsi Banten, tanggal 11 Oktober 2020, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya (TK/PR-21);

22. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Suzuki Indomobil Motor atas nama RT. Ertikasari, Nomor: R4386014 tanggal 08 Juli 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-22);

23. Fotokopi BPKB atas nama Pemilik awal RT. Ertikasri dan dibalik nama atas nama Dery Aldy yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Serang, Nomor K-03103505 tanggal 22 Juli 2013, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya (TK/PR-23);

24. Fotokopi Rekening Koran KPR atas nama Dery Aldy dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, Nomor 00047-01-01-008396-3 tanggal 12 Agustus 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-24);

Hal. 83 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Print Out foto rumah yang terletak di Bumi Rakata Asri C. 03 No.14 Cilegon tampak dari depan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-25A);
26. Print Out foto rumah yang terletak di Bumi Rakata Asri C. 03 No.14 Cilegon tampak dari samping. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-25B);
27. Fotokopi rincian Mahar dan Non Mahar. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-26);
28. Fotokopi Print Out chat WhatsApp akun atas nama UNHAN DP Chayu A. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-26);
29. Fotokopi Print Out chat WhatsApp akun atas nama My Home Bie. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-29);
30. Fotokopi Print Out SMS Ray Zaenaldi, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-29);
31. Fotokopi Berita Acara Kejadian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03, RW.07 Komp. Bumi Rakata Asri, Kelurahan Ciwedus No. 09/RT03-RW07/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-30);
32. Fotokopi Tanda Bukti Laporan atasn nama Lia Triani binti Subur Amsor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Nomor: TBL/320/IX/RES.1.24./2019/SPKT II/ Banten, tanggal 9 Septermber 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-31);
33. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Link. Lebak Indah, RT.001, RW.009, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. No. 470/15/LBI/2019 tanggal 8 Agustus 2019. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-32);

Hal. 84 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Print Out kumpulan foto di rumah Bumi Rakata Asri Cilegon. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-33);

35. Print Out chat via WhatsApp antara Dery Aldy dengan Ahmad Soleh Nopizar, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK/PR-34);

B. Bukti Saksi

1. **Sri Wigiati binti Sanusi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Lebak Indah, RT.001, RW.009, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Polomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2017 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Krakatau Steel;

Hal. 85 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji atau penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah saksi ditemani oleh kakak Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau keluar menemui Pemohon, karena Termohon tidak ingin bertengkar dengan Pemohon dan meminta saksi dan kakak Termohon yang menemui Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak meminta Pemohon menjatuhkan talak, tetapi Pemohon sendiri yang ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Ertiga dan sebuah rumah di Rakata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan mahar 26 gram emas kepada Termohon;
- Bahwa mahar tersebut dipakai untuk service mobil Ertiga milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengatakan kepada saksi kalau Pemohon meminta mahar tersebut dipakai untuk service mobil dan akan diganti kembali oleh Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa keluarga Termohon melaporkan Pemohon ke rumah RT karena keluarga Termohon tidak terima Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan membuat keributan dan menggedor pintu rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah;
- Bahwa Termohon pernah bertemu dengan Siti Khadijah sewaktu Termohon memeriksa gigi, dan pada saat itu selingkuhan Pemohon mengaku belum menikah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan Siti Khadija setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

Hal. 86 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering bercerita kepada saksi kalau Pemohon sering mengatakan sudah tidak cinta lagi kepada Termohon dan akan memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya menengahi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohonlah yang membuat masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa rumah di Rakata berserta perabotnya dan mobil Ertiga sekarang dikuasai oleh Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Pemohon.

- Bahwa sebelum berpisah, dahulu Termohon pernah kembali ke rumah saksi namun saksi tidak tahu permasalahan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke rumah, saksi berada di rumah;
- Bahwa pada saat Pemohon mendatangi rumah saksi, Termohon tidak keluar menemui Pemohon karena permintaan keluarga, agar Termohon tidak sedih;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi lupa jenis dan bentuk mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar ada laporan Termohon terhadap Pemohon di Polda Banten terkait dengan kasus perselingkuhan (nikah sirri) dan bukan terkait dengan KDRT;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah di Rakata untuk mengambil pakaian Termohon, tapi saksi tidak tahu apakah Termohon mengambil emas tersebut pada saat itu;
- Bahwa Termohon menceritakan masalah rumah tangganya setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sama-sama memakai mobil Ertiga;

Hal. 87 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Soleh Nopizar bin Subur Amsor**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Griya Anggrek, RT.004, RW.004, Kelurahan Kramawatu, Kecamatan Kramawatu, Kota Serang, Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ada pihak ketiga;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon kalau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Patika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juni 2019;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon atas izin dari Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, saksi pernah diminta oleh Termohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon ditemani oleh kakak Pemohon dengan maksud mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;

Hal. 88 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu saksi bertanya kepada pihak pemohon, apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan kembali, kemudian Pemohon mengatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Termohon dan akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan permintaan Pemohon sendiri;
- Bahwa setelah Pemohon mengucapkan talak terhadap, kemudian Pemohon berjanji akan menyelesaikan masalah ke pengadilan dan perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji atau penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada Saksi kalau Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang untuk servis mobil milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan mahar 26 gram emas kepada Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai kepribadian yang normal dan tidak temperamen;
- Bahwa Termohon bercerita kalau Termohon pernah tidur bertiga bersama Pemohon dan Ibu Pemohon di satu tempat tidur;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon meminta memakai mahar yang diberikan Pemohon untuk biaya service mobil Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berjanji akan mengganti mahar tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Ertiga dan sebuah rumah dengan perabot di Rakata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti Khadijah;

Keterangan saksi atas pertanyaan Pemohon.

Hal. 89 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau sebelumnya Termohon pernah kembali ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah meminta kepada saksi untuk bertemu Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon atas permintaan Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon, Termohon tidak keluar menemui Pemohon karena Termohon tidak ingin bertengkar dengan Pemohon dan meminta saksi saja yang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak atas keinginan sendiri, saksi tidak pernah meminta Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah meminta agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah sebelum berpisah dengan Termohon, namun setelah berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar ada laporan Termohon terhadap Pemohon di Polda Banten terkait dengan kasus perselingkuhan (nikah sirri) dan bukan laporan KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat mahar yang diberikan oleh Pemohon pada saat akad nikah namun saksi tidak hafal bentuk mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon 2 (dua) kali datang ke rumah di Rakata untuk mengambil pakaian milik Termohon, tapi saksi tidak tahu apakah Termohon mengambil emas pada saat itu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan mediasi sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

3. Astri Hapsari Fauziah binti Edi Sudarmohono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di di Komp. Bumi Rakata Asri, Blok C4, No.11, RT.0003, RW.007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

Hal. 90 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Bumi Rakata Asri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Komp. Bumi Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa awal mengenal Pemohon dan Termohon, saksi melihat mereka hidup rukun dan harmonis, namun setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan lewat telepon mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis kepada saksi;
- Bahwa Termohon meminta tolong kepada saksi untuk memberi tahu siapa yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Rakata, karena menurut Termohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Termohon datang ingin menggerebek Pemohon dengan wanita selingkuhannya di Komp. Perumahan di Rakata;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, ketika Termohon meminta kepada saksi untuk memantau rumah Termohon di Rakata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Komp. Bumi Rakata yang sudah dilengkapi dengan perabot dan sebuah mobil Ertiga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bawaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya perdamaian atau belum;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan wanita selingkuhannya pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Rakata;
- Bahwa Termohon, Pak RT dan warga sekitar rumah di Rakata pernah mendatangi rumah Pemohon dan wanita selingkuhannya dengan maksud menggerebek Pemohon, namun belum sempat digerebek Pemohon keluar dan menanyakan kepada Pak RT maksud kedatangannya;

Hal. 91 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa mobil Eriga saat ini masih dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa rumah di Rakata sekarang sudah tidak ada yang menempati;

Keterangan saksi atas pertanyaan Pemohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh sebelum berpisah dengan Termohon;
- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Termohon agar kembali berdamai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan suami saksi tahu Termohon melaporkan ke Pak RT kalau Pemohon membawa wanita lain di rumah milik Pemohon dan Termohon di Rakata;
- Bahwa ada Berita Acara laporan penggerebekan di buat aparat RT berdasarkan laporan Termohon;
- Bahwa saksi sempat merekam kejadian penggerebekan di rumah Pemohon dengan HP;

4. **H. Ibnu Pamungkas bin Zainul Alwi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Bumi Rakata Asri, Blok C6, No.06, RT.0003, RW.007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon/Ketua RT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 karena saksi adalah Ketua RT di Komp. Bumi Rakata Asri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan saksi di rumah kediaman bersama di Rakata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun pada tanggal 7 Agustus 2019 Termohon datang melapor ke pada saksi dan

Hal. 92 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk melakukan penggerebekan terhadap Pemohon dan selingkuhannya;

- Bahwa Termohon melaporkan kalau Pemohon membawa wanita lain dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bersama Termohon dan beberapa warga kemudian mendatangi rumah Pemohon pada malam hari, namun belum sempat digerebeg, Pemohon keluar dan saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi;
- Bahwa pada saat itu ada wanita lain, yang diakui oleh Pemohon sebagai saudaranya;
- Bahwa setelah kakak Pemohon datang, baru Pemohon mengakui kalau perempuan tersebut adalah istri yang baru dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang menyampaikan surat keterangan telah nikah kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa pada saat itu disepakati oleh Pemohon, Termohon dan warga sekitar agar Pemohon tidak boleh tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya di rumah di Rakata;
- Bahwa Termohon juga sempat mengambil barang-barang milik Termohon di rumah tersebut namun saksi tidak tahu pasti barang apa saja yang diambil oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah mobil Ertiga dan rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah milik Pemohon dan Termohon tersebut dibeli dengan kredit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Agustus 2019 pada saat Termohon melapor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan upaya damai;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

Hal. 93 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu membuat berita acara terkait laporan Termohon terhadap Pemohon yang membawa wanita lain tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat itu juga Termohon sempat mengambil foto mengenai penggerebekan;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon mempunyai luas kurang lebih 140 M2, type 36, rumah tersebut sudah ditambah dapur

Keterangan saksi atas pertanyaan Pemohon.

- Bahwa Termohon 2 (dua) kali datang melapor yaitu pada tanggal 5 Agustus 2019 dan tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa saksi, Termohon dan warga awalnya berniat menggerebeg Pemohon dan selingkuhannya namun belum sempat digerebeg, Pemohon keluar dan menanyakan maksud kedatangan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari setelah shalat Isya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan sudah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon melaksanakan pemeriksaan Setempat (descente) yang objeknya beralamat di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Dihadiri oleh Majelis Hakim, Dery Aldy bin Achmad Zaenudin dan Siti Hapsah, M.H selaku Pemohon dan Kuasa Termohon dan saksi dari Aparat Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, bernama Sihabu Romli dan Nurlaeli, masing-masing Aparat Kelurahan, telah turun ke lapangan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas objek perkara masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah

Hal. 94 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1.

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Suzuki Ertiga GX dengan Nomor Polisi A 1746 SM;

3. Segala benda yang mengisi rumah tersebut sebagai berikut:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture)
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi.
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium.
11. 1 unit Mesin Cuci LG
12. 1 unit Oven Listrik Sharp.
13. 1 unit Air Cooler Midea.
14. 1 set Mixer Philip.
15. 1 unit meja Kecil
16. 2 unit Jemuran Alumunimum
17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
19. 1 set Perabot alat masak
20. 1 unit Kompor gas Oxon
21. 1 set Blender 7 in 1

Hal. 95 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kado-Kado Pernikahan
23. 1 buah Badcover My love
24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan dapur
25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
26. 1 unit mesin Jet Pum.
27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
28. 2 unit rak sepatu
29. 1 unit meja setrika
30. 1 unit setrikaan Philip
31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
32. 2 buah Rak sabun
33. 2 buah Karpet
34. 9 unit Tralis Jendela
35. 1 unit Pintu Tralis.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 7 Januari 2020, yang selengkapnya juga telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini pula, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 96 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 97 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi keutuhannya dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkar dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), karenanya sesuai

Hal. 98 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti PK/TR-1, PK/TR-2, PK/TR-3, PK/TR-4, PK/TR-5, PK/TR-6, PK/TR-7, PK/TR-8, PK/TR-9, PK/TR-10, PK/TR-11, PK/TR-12, PK/TR-13, PK/TR-14, PK/TR-15, PK/TR-16, PK/TR-17, PK/TR-18, PK/TR-19, PK/TR-20, PK/TR-21, PK/TR-22, PK/TR-23, dan PK/TR-24, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-24 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-24 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang berupa surat bertanda PK/TR.1 s/d PK/TR.24 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, namun menurut majelis yang relevan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah bukti PK/TR.3, PK/TR.4, PK/TR.5, PK/TR.12, PK/TR.13, PK/TR.14, PK/TR.15, PK/TR.16, PK/TR.17, PK/TR.18, PK/TR.19, PK/TR.21,

Hal. 99 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/TR.22, PK/TR.23, dan PK/TR.24, sedangkan bukti-bukti lainnya merupakan bukti pendukung dalil-dalil jawaban Pemohon dalam bagian rekonvensi sehingga bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti PK/TR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon yakni benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti-bukti tertulis berupa bukti PK/TR.3, PK/TR.4, PK/TR.5, PK/TR.12, PK/TR.13, PK/TR.14, PK/TR.15, PK/TR.16, PK/TR.17, PK/TR.18, PK/TR.19, PK/TR.21, PK/TR.22 dan bukti PK/TR.23, yang sekalipun telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara Permohonan Pemohon a quo, maka bukti-bukti tertulis tersebut haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti PK/TR.24 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurniawan. Bukti tersebut telah bermeterai dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut berupa pernyataan Kurniawan yang tidak pernah mengatakan kepada Termohon tentang Pemohon pada bulan Maret 2019 bermesraan dengan teman kantor Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang membuat pernyataan tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang menyatakan bahwa: "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)", maka bukti surat PK/TR.24 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan bahkan tidak bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus di kesampingkan;

Hal. 100 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi 3 (tiga) orang untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ary Abdillah bin Achmad Zaenudin), saksi 2 (Rey Zairaldi bin Achmad Zaenudin), dan saksi 3 (Imam Sugiarto bin Imam Soekarto) yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, Saksi Ary Abdillah bin Achmad Zaenudin menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2019, Termohon mempunyai sifat cemburu dan curiga kalau Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, saksi juga menyampaikan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon atas permintaan Ibu Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Mei 2019, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Polomerak, kemudian pada tanggal 16 Juni 2019 Pemohon menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khodijah;

Menimbang, Saksi Ray Zairaldi bin Achmad Zaenudin menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, Termohon mempunyai sifat emosional, saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, saksi juga menyampaikan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon atas permintaan Ibu Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal akhir bulan Mei 2019, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Polomerak atas keinginan sendiri, kemudian Pemohon menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khodijah, saksi juga mengetahui kalau Termohon melaporkan Pemohon di Polda Banten terkait dengan kasus perselingkuhan;

Menimbang, Saksi Imam Sugiarto bin Imam Soekarto menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis

Hal. 101 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2019 berdasarkan cerita dari Pemohon, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga menyampaikan bahwa Pemohon menceritakan kalau telah menjatuhkan talak terhadap Termohon atas permintaan orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi juga menerangkan kalau Pemohon menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama Siti Khodijah yang merupakan sekretaris saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR., guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TK/PR-1, TK/PR-2, TK/PR-3, TK/PR-4, TK/PR-5, TK/PR-6, TK/PR-7, TK/PR-8, TK/PR-9, TK/PR-10, TK/PR-11, TK/PR-12, TK/PR-13, TK/PR-14, TK/PR-15, TK/PR-16, TK/PR-17, TK/PR-18, TK/PR-19, TK/PR-20, TK/PR-21, TK/PR-22, TK/PR-23, TK/PR-24, TK/PR-25A, TK/PR-25B, TK/PR-26, TK/PR-27, TK/PR-28, TK/PR-29, TK/PR-30, TK/PR-31, TK/PR-32, TK/PR-33, dan bukti TK/PR-34 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti TK/PR-1, sampai dengan TK/PR-34, sebagaimana terurai di atas yang diajukan Termohon tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan

Hal. 102 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti TK/PR-1, sampai dengan TK/PR-34, tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon tersebut, menurut majelis hakim yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon adalah bukti TK/PR-1, TK/PR-2, TK/PR-4, TK/PR-5, TK/PR-6, TK/PR-7, TK/PR-8, TK/PR-9, TK/PR-27, TK/PR-28, TK/PR-29, TK/PR-30, TK/PR-31, TK/PR-32, TK/PR-33, dan TK/PR-34, sedangkan bukti-bukti lainnya merupakan bukti pendukung dalil-dalil gugatan rekonsvensi dari Termohon sehingga bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti TK/PR-2 berupa Surat Keterangan Domisili Termohon dan bukti TK/PR-5. berupa Kartu Keluarga atas nama Dery Aldy bermeterai cukup, bukti tersebut cocok dengan aslinya, tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Cilegon, sehingga majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK/PR-4 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang tercatat pada KUA Kecamatan Pulomerak, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-6 Fotokopi Surat Cinta dari Gie, bukti tersebut berupa tulisan tangan tanpa tanggal, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, bukti tidak jelas maksud dan peruntukannya sehingga karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TK/PR-7, berupa Surat hasil pemeriksaan kesehatan (kesuburan) Pemohon, bukti TK/PR-8, berupa Surat Keterangan Resume medis Termohon, dan bukti TK/PR-9 berupa surat keterangan medis Termohon, sekalipun telah memenuhi syarat formil pembuktian,

Hal. 103 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara permohonan Pemohon a quo, maka bukti-bukti tertulis tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-27 berupa fotokopi print out percakapan melalui media sosial WA (Whatsapp) dengan akun UNHAN DP Chayu A, bukti TK/PR-28 berupa fotokopi print out percakapan melalui media sosial WA (Whatsapp) dengan akun My Home Bie, dan bukti TK/PR-29 berupa fotokopi print out SMS/MMS, bukti-bukti tersebut dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TK/PR-27, TK/PR-28 dan TK/PR-29 dibantah oleh Pemohon dan tidak jelas maksud percakapan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TK/PR-30 dan TK/PR-32 berupa fotokopi Berita Acara Kejadian dan Fotokopi Keterangan, bukti tersebut isinya tentang laporan Termohon dan orangtua Termohon terhadap Pemohon yang membawa perempuan lain ke rumah di Rakata, Pemohon mengakui tentang kejadian tersebut namun membantah isi laporan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bukti hanya surat biasa yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti TK/PR-31 berupa fotokopi Tanda Bukti Laporan, bukti tersebut adalah bukti otentik dan isi laporan tersebut tentang laporan Termohon terhadap Pemohon ke Polda Banten, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-34 berupa print out percakapan melalui media sosial WA (Whatsapp) antara Pemohon dengan Kakak Termohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat

Hal. 104 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya bukti tersebut merupakan bukti material dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keempat saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi pertama Termohon (Sri Wigiati binti Sanisi) adalah ibu kandung Termohon, memberikan keterangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Pemohon sudah menikah dengan Wanita tersebut, Pemohon pernah mendatangi rumah saksi dan menjatuhkan talak terhadap Termohon. Saksi juga mengetahui Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polda Banten atas kasus perselingkuhan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 karena Termohon kembali ke rumah saksi atas permintaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi kedua Termohon (Ahmad Soleh Nopizar bin Subur Amsor) adalah Kakak kandung Termohon, memberikan keterangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Pemohon sudah menikah dengan Wanita tersebut, Pemohon pernah mendatangi rumah saksi dan menjatuhkan talak terhadap Termohon. Saksi juga tahu kalau Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polda Banten atas kasus perselingkuhan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 karena Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon atas permintaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi ketiga Termohon (**Astri Hapsari Fauziah binti Edi Sudarmohono**) adalah tetangga

Hal. 105 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Rakata, memberikan keterangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Termohon datang ingin menggerebek Pemohon dengan wanita selingkuhannya di Komp. Perumahan di Rakata, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi keempat Termohon (**H. Ibnu Pamungkas bin Zainul Alwi**) adalah Ketua RT. di Perumahan Rakata, memberikan keterangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Termohon melaporkan kalau Pemohon membawa wanita lain dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon, kemudain saksi bersama Termohon dan beberapa warga kemudian mendatangi rumah Pemohon pada malam hari, namun belum sempat digerebeg, Pemohon keluar dan saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi, pada saat itu ada wanita lain, yang diakui oleh Pemohon sebagai saudaranya, setelah kakak Pemohon datang, baru Pemohon mengakui kalau perempuan tersebut adalah istri yang baru dinikahi oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Termohon tersebut telah bersesuaian dan cocok satu sama lain yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah, oleh karenanya memenuhi Pasal 172 HIR sehingga mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2012, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 106 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya sikap Termohon yang mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang akhirnya menimbulkan tidak adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Mei 2019 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Siti Khodijah;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2019 karena Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati masing-masing Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kelima tersebut di atas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 107 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan cara menasihati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 108 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 109 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk

Hal. 110 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang bahwa, bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa yang artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk*

Hal. 111 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dupliknya menyatakan telah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon, majelis hakim berpendapat talak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian, dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) itu disalin persis bunyinya dalam pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Dery Aldy Bin Achmad Zaenudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lia Triani Binti Subur Amsor**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Hal. 112 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat Rekonvensi telah menarik PT. Bank Tabungan Negara sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, dan hak prerogatif Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menarik siapa saja pihak yang ada kaitannya dengan objek perkara, oleh karena diketahui objek sengketa berupa tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diagunkan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon oleh Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memiliki kepentingan secara hukum untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi MA RI No. 305/K/Sip/1971 yang menyatakan "bahwa hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat karena hal itu bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi yang menarik PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon sebagai turut tergugat tidak melanggar azas hukum acara perdata dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi.
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang diperoleh selama pernikahan adalah:

2.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2

Hal. 113 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah hook 56 m², luas keseluruhan 163 m². Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1

2.2. Uang sejumlah Rp 215.054.000,- dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019.

2.3. Uang sejumlah Rp 64.475.000,- bekas biaya renovasi rumah dan tembok belakang rumah.

2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nomor Polisi : A 1746 SM
Nomor BPKB : NO6702715HI
Merk : Suzuki Ertiga GX
NOSIN : K14BT1067915
Tahun pembuatan : 2013
Warna : Putih Metalik
Nama Pemilik : Dery Aldy

2.5. Seperangkat isi rumah berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp

Hal. 114 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium
11. 1 unit Mesin Cuci LG
12. 1 unit Oven Listrik Sharp
13. 1 unit Air Cooler Midea
14. 1 set Mixer Philip
15. 1 unit meja Kecil
16. 2 unit Jemuran Alumunimum
17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
19. 1 set Perabot alat masak
20. 1 unit Kompor gas Oxon
21. 1 set Blender 7 in 1
22. Kado-Kado Pernikahan
23. 1 buah Bedcover My love
24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
26. 1 unit mesin Jet Pum.
27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
28. 2 unit rak sepatu
29. 1 unit meja setrika
30. 1 unit setrikaan Philip
31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
32. 2 buah Rak sabun
33. 2 buah Karpet
34. 9 unit Tralis Jendela
35. 1 unit Pintu Tralis.

3. Menetapkan masing-masing antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2 (dua).

Hal. 115 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Pemohon Rekonpensi berupa uang atau benda lainnya yang setara nilainya dengan seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
5. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Pemohon Rekonpensi dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara.
6. Menetapkan mahar sebesar 26 gram emas murni 24 karat dan uang tabungan milik Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 7.874.000 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sebagai hutang Termohon Rekonpensi, bekas biaya service mobil pada CV. Cahaya Anugrah dan PT. Restu Mahkota Karya saat Termohon Rekonpensi kuliah S.2.
7. Menghukum agar Termohon Rekonpensi membayar hutang tersebut sebagaimana yang tertera pada angka 6 (enam) sebelum ikrar thalak dibacakan di muka persidangan.
8. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk menyerahkan hak dari sebab akibat thalak kepada Pemohon Rekonpensi yaitu:
 - 8.1. Nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- x 3 bulan = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - 8.2. Nafkah madhiyah (bulan Juni 2019 sampai bulan September 2019) sebesar Rp 20.000.000,- x 4 bulan = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - 8.3. Mut'ah sebesar 50 gram emas murni 24 karat dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang layak.Bahwa nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah tersebut di atas agar dibayar tunai sebelum ikrar thalak diucapkan di muka persidangan.
9. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji perbulan Termohon Rekonpensi dari perusahaanya bekerja langsung ditransfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri No. 7116359337 atas nama Lia Triani/ Pemohon Rekonpensi.
10. Memerintahkan kepada bagian Keuangan ditempat Termohon Rekonpensi bekerja untuk langsung memotong $\frac{1}{2}$ bagian gaji Termohon

Hal. 116 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonsensi dan ditransfer kepada Nomor Rekening Pemohon Rekonsensi No. 7116359337 Bank Syariah Mandiri atas nama Lia Triani/ Pemohon Rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi butir 3 yang menyatakan bahwa semenjak 2 Juni 2019 tidak pernah ada nafkah lahir dan batin...dst. sebagaimana yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam Replik angka 9 huruf y poin 2 bahwa akhirnya uang yang tidak dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut diikrarkan kepada Kakak Penggugat Rekonvensi (karena Tergugat Rekonvensi setelah talak tidak diperkenankan berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi melalui kakaknya sebagai pihak perwakilan keluarga), untuk dijadikan nafkah iddah selama 3 bulan ke depan. Sisa THR untuk 1 bulan pertama, dan transferan gaji bulan Mei 2019 untuk 2 bulan setelahnya (karena memang biasanya untuk operasional berdua). Dan setelah bulan Juni 2019 Penggugat Rekonvensi sudah bukan merupakan istri dari Tergugat Rekonvensi lagi dan posisi Penggugat Rekonvensi adalah wanita karir atau wanita mandiri sehingga bisa membiayai keperluannya sendiri.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum Pemohon butir 2 untuk menetapkan harta bersama...dst. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembagian harta bersama dikembalikan kepada hukum masing-masing, dan karena Tergugat Rekonvensi merupakan seorang muslim maka ketentuan hukum Islam harus dikedepankan, sehingga berdasarkan Surat An-Nisa ayat 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

Hal. 117 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sehingga kurang tepat jika harta bersama dengan tegas langsung dibagi menjadi 2. Dalam Replik Tergugat Rekonvensipun, sudah dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengajukan upaya verstek dan mengenai pembagian harta bersama dapat dibicarakan secara musyawarah di luar pengadilan, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonvensi. Perlu dipahami pula bahwa secara hukum maupun ekonomi yang disebut harta bersama bukan saja berupa benda, tabungan..dst, tetapi juga hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menjadi harta bersama, sehingga tidaklah benar jika yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam Petitumnya adalah hanya berupa benda berwujud saja sedangkan hutang (*outstanding*) kepada pihak ketiga tidak dihitung.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum Pemohon butir 2.2 dan 2.3, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak mendasar dan sangat memperlihatkan sifat materialistik dari Penggugat Rekonvensi. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebenarnya sudah berubah wujud dari uang menjadi rumah, sehingga sangatlah tidak wajar dan tidak mendasar apabila uang muka yang sudah menjadi rumah dituntut kembali untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Kemudian petitum butir 2.3 yang menuntut biaya renovasi sebagai suatu harta bersama adalah hal yang sangat aneh karena kepemilikan harta bersama berupa rumah sudah pasti secara hukum melekat pula biaya pemeliharaannya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikannya.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum butir 2.5. bahwa apa yang dirinci dalam petitum tersebut yang dituntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama adalah terlalu dibesar-besarkan karena barang yang disebut dalam petitum tersebut juga beberapa sudah tidak ada wujudnya.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum butir 3, butir 4 dan butir 5, karena Harta bersama juga harus mempertimbangkan andil dari proses

Hal. 118 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan harta tersebut mayoritas merupakan pembayaran dari harta Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah diberikan nafkah secara cukup dan wajar sebagaimana yang diakui dalam Jawaban Konvensi, serta mempertimbangkan juga bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja, serta dalam hukum Islam tidak pernah mengatur secara khusus bahwa harta bersama harus dengan tegas dibagi menjadi 2 bagian yang sama untuk suami maupun istri. Bahwa perlu menjadi pertimbangan juga beberapa yurisprudensi terkait pembagian harta bersama. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk tentang perkara harta bersama. Perkara ini merupakan perkara murni gugatan harta bersama yang diajukan oleh bekas suami selaku Pemohon terhadap bekas istri selaku Termohon. Dalam perkara tersebut majelis hakim tidak memutuskan pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan fakta, maka penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara a quo majelis hakim berpendapat kurang adil, untuk itu majelis berpegang pada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 58 yang artinya: "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum butir 6 dan butir 7, bahwa petitum dari Penggugat Rekonvensi obscur libel karena antara petitum butir 6 dan butir 2.4 bertentangan dimana pada petitum 2.4 Pemohon menuntut mobil sebagai harta bersama dan di petitum 6 Penggugat Rekonvensi menuntut biaya DP untuk pembelian mobil dan service mobil sebagai hutang dan harta bersama. Hal tersebut menjadi aneh dan tidak mendasar karena apa yang dituntut dalam Petitum 6 sudah berubah wujud menjadi barang berupa mobil sehingga tidaklah mendasar, dan penggunaan uang serta emas tersebut sebelumnya sudah atas persetujuan dari kedua belah pihak. Bahwa mahar yang dipakai harus dijelaskan secara rinci untuk keperluan apa, kapan dan berapa jumlahnya karena akibat diambilnya emas saat talak terjadi oleh Penggugat Rekonvensi, jadi jumlah mahar yang terpakai menjadi tidak jelas.

Hal. 119 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum butir 8, karena pada faktanya bahwa jumlah pendapatan dari Tergugat Rekonvensi adalah kurang dari apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam Replik angka 9 huruf y poin 2 bahwa akhirnya uang yang tidak dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut diikrarkan kepada Kakak Penggugat Rekonvensi (karena Tergugat Rekonvensi setelah talak tidak diperkenankan berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi melalui kakaknya sebagai pihak perwakilan keluarga), untuk dijadikan nafkah iddah selama 3 bulan ke depan. Sisa THR untuk 1 bulan pertama, dan transferan gaji bulan Mei 2019 untuk 2 bulan setelahnya (karena memang biasanya untuk operasional berdua). Dan setelah bulan Juni 2019 Penggugat Rekonvensi sudah bukan merupakan istri dari Tergugat Rekonvensi lagi dan posisi Penggugat Rekonvensi adalah wanita karir atau wanita mandiri sehingga bisa membiayai keperluannya sendiri. Sehingga pada dasarnya Tergugat Rekonvensi sudah memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Petitum butir 9 dan butir 10, karena pada faktanya pendapatan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 8 sangatlah pas-pasan dan juga Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih bekerja sehingga bisa menafkahi hidupnya sehari-hari dari pekerjaan tersebut tanpa terbebani hutang pelunasan atas harta bersama berupa mobil dan rumah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan keberlakuan dari PP 10 Tahun 1983 yang menjadi dasar petitum Penggugat Rekonvensi karena dalam prakteknya hal tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung RI (MA) No.04 PK/Ag/2014, keputusan MA No.0358/Pdt.G/2014, dan keputusan MA No. 0085/Pdt.G/2018/PA.PKP.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, keberlakuan PP 10 Tahun 1983 sudah diabaikan untuk pegawai BUMN karena tidak sama atau berbeda statusnya dengan PNS, sehingga Pegawai BUMN tidak dapat diterapkan atas peraturan bagi PNS. Hal ini juga terdapat dalam PP No.45 tahun 2005 Tentang

Hal. 120 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 95 bahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa TK/PR-3, TK/PR-10, TK/PR-11, TK/PR-12, TK/PR-13, TK/PR-14, TK/PR-15, TK/PR-16, TK/PR-17, TK/PR-18, TK/PR-19, TK/PR-20, TK/PR-21, TK/PR-22, TK/PR-23, TK/PR-24, dan TK/PR-25;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diurai dimuka.

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-3 berupa Fotokopi Teks akad nikah yang diucapkan oleh Dery Aldy, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya bukti biasa sehingga bukti tersebut harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-10 dan TK/PR-11 berupa Fotokopi surat pembelian emas dari Toko Mas Pulau Indah, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan mengatakan tidak tahu menahu tentang pembelian emas tersebut, meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian namun oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara a quo, maka bukti-bukti tertulis tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-12A dan TK/PR-12B berupa Fotokopi Nota Faktur service mobil Suzuki Ertiga dari CV. Cahaya Anugerah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut memuat biaya servis mobil Ertiga milik Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 121 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-13, TK/PR-14 dan TK/PR-15 berupa Fotokopi Nota Faktur service mobil Suzuki Ertiga dari PT. Restu Mahkota Karya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut memuat biaya service mobil Ertiga milik Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti TK/PR-16 berupa print-out foto kendaraan roda empat Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi A 1746 SM, yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa saat ini kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi A 1746 SM berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-17 berupa fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-18 berupa fotokopi Formulir Pemohonan STNK, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-19 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan

Hal. 122 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-20 berupa fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-21 berupa fotokopi KTP atas nama RT. Ertikasari pemilik awal mobil Ertiga, dari PT. Suzuki Indomobil Motor, Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-22 berupa fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama RT. Ertikasari pemilik awal mobil Ertiga, dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-23 berupa fotokopi BPKB mobil Ertiga atas nama RT. Ertikasari dan dibalik nama atas nama Dery Aldy, yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Banten Resort Serang Kota, tanggal 4 Oktober 2017, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-24 berupa fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Dery Aldy, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, tanggal 12 Agustus 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki perjanjian kredit pemilikan rumah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka

Hal. 123 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, serta angsuran sebesar Rp3.153,600,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti TK/PR-25A dan TK/PR-25B berupa print-out foto Rumah C3/14, yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-26 berupa fotokopi rincian mahar dan non mahar, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dilihat dari substansinya tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan sehingga masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis PK/TR.2, PK/TR.6, PK/TR.7, PK/TR.8, PK/TR.9, PK/TR.10, PK/TR.11 dan PK/TR.20;

Menimbang, bahwa bukti PK/TR-2 berupa Prin Out foto mahar, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. dilihat dari substansinya tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan sehingga masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti PK/TR-6, PK/TR-7 dan PK/TR-8 berupa Fotokopi Prin Out Slip Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi bulan Mei, Juni, dan Oktober 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut memuat potongan gaji Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis;

Hal. 124 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PK/TR-9 berupa fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Dery Aldy, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, tanggal 15 Oktober 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki perjanjian kredit pemilikan rumah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, serta angsuran sebesar Rp3.153.600,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.10, berupa Fotokopi Informasi Potongan Anggota Koperasi yang dikeluarkan Primkakas (Primer Koperasi Krakatau Steel) tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Dery Aldy, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman di Koperasi Krakatau Steel dengan total potongan sebesar Rp164.683.744,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan jangka waktu 59 (lima puluh sembilan) bulan, serta angsuran sebesar Rp2.791.250,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, dan sisa pinjaman Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.242.500, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti PK/TR-11 fotokopi berupa Fotokopi struk ATM BCA tentang transfer uang dari Ibu Pemohon ke Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2019, Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya, sekalipun telah memenuhi

Hal. 125 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian, dilihat dari substansinya tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan sehingga masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.20, berupa Fotokopi permintaan mediasi terkait Harta Bersama dari Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, yang sekalipun telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun oleh karena bukti tertulis tersebut secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tertulis tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat agar pengadilan menetapkan harta dalam perkawinan berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat selanjutnya membaginya masing-masing memperoleh 1/2 bagian dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi berupa uang atau benda lainnya yang setara nilainya dengan seperdua bagian dari harta bersama tersebut dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi tetap karena telah diakui atau tidak disangkal atau setidaknya-tidaknya telah disangkal tanpa alasan cukup adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta dalam perkawinan berupa sebidang 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type

Hal. 126 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta dalam perkawinan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nomor Polisi : A 1746 SM
Nomor BPKB : NO6702715HI
Merk : Suzuki Ertiga GX
NOSIN : K14BTI067915
Tahun pembuatan : 2013
Warna : Putih Metalik
Nama Pemilik : Dery Aldy

3. Bahwa harta berupa seperangkat isi rumah berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium
11. 1 unit Mesin Cuci LG

Hal. 127 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 unit Oven Listrik Sharp
13. 1 unit Air Cooler Midea
14. 1 set Mixer Philip
15. 1 unit meja Kecil
16. 2 unit Jemuran Alumunimum
17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
19. 1 set Perabot alat masak
20. 1 unit Kompor gas Oxon
21. 1 set Blender 7 in 1
22. Kado-Kado Pernikahan
23. 1 buah Bedcover My love
24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
26. 1 unit mesin Jet Pum.
27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
28. 2 unit rak sepatu
29. 1 unit meja setrika
30. 1 unit setrikaan Philip
31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
32. 2 buah Rak sabun
33. 2 buah Karpet
34. 9 unit Tralis Jendela
35. 1 unit Pintu Tralis.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi sehingga belum menjadi tetap adalah:

1. Bahwa, uang sejumlah Rp 215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai bulan Agustus 2019;

Hal. 128 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, uang sejumlah 64.475.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bekas biaya renovasi rumah dan tembok belakang rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendasarkan tujuannya pada dalil yang belum tetap tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persoalan/sengketa dalam perkara a quo adalah:

- Apakah benar uang sejumlah Rp 215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai bulan Agustus 2019 dan uang sejumlah 64.475.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bekas biaya renovasi rumah dan tembok belakang rumah, adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR ayat 1 HIR menentukan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, oleh karena sangkalan Tergugat Rekonvensi berklausula, maka Majelis membebankan wajib bukti kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK/PR.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada Hari Ahad tanggal 28 Oktober 2012, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P bukti TK/PR.4 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-17 berupa fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 129 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-18 berupa fotokopi Formulir Pemohonan STNK, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-19 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-20 berupa fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut memuat tentang biaya balik nama dan pajak kendaraan dari RT. Ertikasari pemilik awal mobil Ertiga Nopol A1234 DA ke Dery Aldy, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-21 berupa fotokopi KTP atas nama RT. Ertikasari pemilik awal mobil Ertiga, dari PT. Suzuki Indomobil Motor, Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-22 berupa fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama RT. Ertikasari pemilik awal mobil Ertiga, dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 130 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-23 berupa fotokopi BPKB mobil Ertiga atas nama RT. Ertikasari dan dibalik nama atas nama Dery Aldy, yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Banten Resort Serang Kota, tanggal 4 Oktober 2017, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR-24 berupa fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Dery Aldy, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, tanggal 12 Agustus 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki perjanjian kredit pemilikan rumah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, serta angsuran sebesar Rp3.153.600,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti TK/PR-25A dan TK/PR-25B berupa print-out foto Rumah C3/14, yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (descente) yang objeknya beralamat di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten.

Hal. 131 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadiri Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H dan Martina Lofa, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dery Aldy dan Siti Hafsah, MH selaku Pemohon dan Kuasa Termohon dan saksi dari Pemerintah Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, bernamadan, masing-masing Perangkat Kelurahan, telah turun ke lapangan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas objek perkara Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg, masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01.
- Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7.
- Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13.
- Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil dengan identitas sebagai berikut:

- Nomor Polisi : A 1746 SM
- Nomor BPKB : NO6702715HI
- Merk : Suzuki Ertiga GX
- NOSIN : K14BTI067915
- Tahun pembuatan : 2013
- Warna : Putih Metalik
- Nama Pemilik : Dery Aldy

3. Seperangkat isi rumah berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian

Hal. 132 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
- 10.1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium
- 11.1 unit Mesin Cuci LG
- 12.1 unit Oven Listrik Sharp
- 13.1 unit Air Cooler Midea
- 14.1 set Mixer Philip
- 15.1 unit meja Kecil
- 16.2 unit Jemuran Alumunimum
- 17.2 unit Kipas Angin Cosmos
- 18.1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
- 19.1 set Perabot alat masak
- 20.1 unit Kompor gas Oxon
- 21.1 set Blender 7 in 1
- 22.Kado-Kado Pernikahan
- 23.1 buah Bedcover My love
- 24.1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
- 25.3 buah Kaligrafi di ruang tamu
- 26.1 unit mesin Jet Pum.
- 27.1 unit penampungan air volume 900 liter
- 28.2 unit rak sepatu
- 29.1 unit meja setrika
- 30.1 unit setrikaan Philip
- 31.2 buah ember dan 2 buah gayung
- 32.2 buah Rak sabun
- 33.2 buah Karpet
- 34.9 unit Tralis Jendela

Hal. 133 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.1 unit Pintu Tralis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti TK/PR-24 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka telah nyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rakata Asri Blok C.3. No.14 RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Type 36/163 m2. Luas bangunan \pm 96 m2 dan tanah hook 56 m2, luas keseluruhan 163 m2. Dengan batas-batas Sebelah Utara : milik bapak Anggara blok C4 No.01, Sebelah Barat : milik bapak Arif Blok C.5 No.6 dan bapak Syaiful Blok C.5 no 7, Sebelah Timur : milik bapak Widi Blok C.3 No.13, Sebelah Selatan : milik ibu Linda Blok C3 No.1, akan tetapi harta yang disengketakan tersebut dibeli dengan kredit kepemilikan rumah dan kredit tersebut belum lunas dan objek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada PT. Bank Tabungan Negara, karenanya sertifikat hak milik tersebut telah dijadikan hak tanggungan atas sejumlah hutang dan dikuasai oleh pemegang hak tanggungan, dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menegaskan bahwa, Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa selama objek sengketa tersebut di atas masih menjadi jaminan hutang dan dibebani hak tanggungan, maka status objek sengketa tersebut tidak lagi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilik semula, hal tersebut disebabkan masih tergantung pada tindakan debitur dalam membayar atau melunasi hutangnya. Apabila pihak debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, maka secara hukum pihak kreditur berhak menjual secara lelang

Hal. 134 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasil penjualannya untuk menutup hutang debitur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan mahkamah Agung RI. Nomor 400/K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang mengandung abstrak hukum bahwa, oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan, Sertifikat Hak Milik, telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak. Dengan demikian objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata harta yang disengketakan kedua belah pihak tersebut di atas berada pada kekuasaan pemegang hak tanggungan, karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut belum waktunya diajukan kepada pengadilan (prematur), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 101 K/Sip/1974, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menuntut agar objek sengketa dalam angka 1.1 tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti TK/PR-16 berupa print-out foto kendaraan roda empat Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi A 1746 SM, yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa saat ini kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi A 1746 SM berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di atas dan bukti TK/PR-16 serta dikukuhkan dengan pengamatan Majelis Hakim atas objek sengketa dalam pemeriksaan setempat, telah nyata objek sengketa 1.4 diperoleh pada tahun 2017, hal mana menunjukkan objek harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 135 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau masing-masing Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 35 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, maka harta benda tersebut menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata objek harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat objek harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka permohonan Penggugat agar harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan pengamatan Majelis Hakim atas objek sengketa dalam pemeriksaan setempat, telah nyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki pula harta berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).
2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
- 10.1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium
- 11.1 unit Mesin Cuci LG
- 12.1 unit Oven Listrik Sharp
- 13.1 unit Air Cooler Midea
- 14.1 set Mixer Philip
- 15.1 unit meja Kecil
- 16.2 unit Jemuran Alumunium

Hal. 136 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2 unit Kipas Angin Cosmos
- 18.1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
- 19.1 set Perabot alat masak
- 20.1 unit Kompor gas Oxon
- 21.1 set Blender 7 in 1
- 22. Kado-Kado Pernikahan
- 23.1 buah Bedcover My love
- 24.1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
- 25.3 buah Kaligrafi di ruang tamu
- 26.1 unit mesin Jet Pum.
- 27.1 unit penampungan air volume 900 liter
- 28.2 unit rak sepatu
- 29.1 unit meja setrika
- 30.1 unit setrikaan Philip
- 31.2 buah ember dan 2 buah gayung
- 32.2 buah Rak sabun
- 33.2 buah Karpet
- 34.9 unit Tralis Jendela
- 35.1 unit Pintu Tralis.

Menimbang, bahwa objek sengketa 1.5 seluruhnya diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau masing-masing Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 35 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, maka harta benda tersebut menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata objek harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat objek harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka permohonan Penggugat agar harta benda tersebut dinyatakan sebagai

Hal. 137 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas. Oleh karena itu permohonan Penggugat agar dinyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama adalah beralasan, karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang uang sejumlah Rp 215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan uang sejumlah Rp 64.475.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-buktinya, meskipun yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk mengajukannya. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang sejumlah Rp 215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dari hitungan DP (uang muka) rumah dan cicilan rumah dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan uang sejumlah Rp 64.475.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah) dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak secara eksplisit menyebutkan dalam jawaban perihal adanya hutang selama dalam masa perkawinan, namun demikian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menguraikan secara rinci mengenai hutang-hutang tersebut, dalil mana pula ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa urgensi para pihak menguraikan perihal hutang-hutang tersebut tidak lain yaitu meminta agar hutang-hutang yang timbul dalam masa perkawinan turut diperhitungkan dalam penetapan dan pembagian harta bersama.

Hal. 138 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal itu relevan pula dengan norma hukum yang termuat dalam Undang Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pembebanan atau pelunasan hutang yang timbul dalam perkawinan dibebankan pada harta bersama yang secara rasio legis tentu dibebankan atau ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada Koperasi Krakatau Steel sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK/TR-10, berupa Surat Informasi Potongan Anggota Koperasi atas nama Dery Aldy. Di dalam bukti tersebut disebutkan bahwa, Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman kepada Koperasi Krakatau Steel dengan total potongan sebesar Rp164.683.700,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus rupiah) dengan angsuran Rp 2.791.250 dan sisa angsuran hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.242.500,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peminjaman tersebut dilakukan pada masa perkawinan yaitu tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK/TR-10 di atas Penggugat rekonvensi tidak membantah dan tidak pula membantah adanya hutang tersebut sehingga majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi mengakui adanya hutang di koperasi Krakatau Steel, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan hutang sejumlah Rp. 50.242.500,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan dapat pula berupa kewajiban. Oleh karenanya hutang-hutang/pinjaman-pinjaman yang terbukti sebagai pinjaman bersama merupakan hutang/pinjaman bersama, sehingga

Hal. 139 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menanggung dan melunasi hutang-hutang tersebut secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hutang bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Tergugat Rekonvensi;

2. Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran (QS. An-Nisa: 20 – 21).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain (menceraikan istri pertama kemudian menikah lagi), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang itu sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 20 – 21).

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud di atas adalah apabila suami menarik atau menjual mahar tanpa sepengetahuan istri. Entah tujuannya untuk menafkahi keluarga karena sedang dalam keadaan sempit, tetap saja dilarang. Sebab, menafkahi merupakan kewajiban suami. Apabila suami meminjam dan istri mengizinkan, suami tetap wajib mengembalikan mahar secara utuh. Jika tidak, maka itu akan menjadi hutang;

Hal. 140 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa emas murni seberat 26 gram 24 karat dan uang tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.874.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk biaya service mobil, dengan dalil pemakaian mahar tersebut atas keinginan Tergugat Rekonvensi dan berjanji akan mengembalikan mahar tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi pernah mengakui akan mengembalikan mahar tersebut namun hanya sejumlah dengan yang digunakan untuk service mobil dan Penggugat Rekonvensi juga harus mengembalikan cincin kawin milik Tergugat Rekonvensi yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengembalikan cincin kawin milik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti, meskipun yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk mengajukannya sehingga tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui akan mengembalikan mahar yang dipakai untuk biaya service mobil namun tidak semuanya, hanya sesuai yang digunakan untuk biaya service mobil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa Nota Faktur service mobil (TK/PR-12A, TK/PR-12B, TK/PR-13, TK/PR-14 dan TK/PR-15), bukti tersebut memuat biaya service mobil Suzuki Ertiga milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bukti T.12 A Nota Faktur tanggal 6 Desember 2017 menjelaskan nominal biaya service sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bukti T.12 B Nota Faktur tanggal 03 Mei 2018 menjelaskan nominal biaya service sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 141 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.13 Nota Faktur tanggal 14 Agustus 2019 menjelaskan nominal biaya service sejumlah Rp 499.770,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bukti T.14 Nota Faktur tanggal 14 Agustus 2019 menjelaskan nominal biaya service sejumlah Rp 585.520,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bukti T.15 Nota Faktur tanggal 14 Agustus 2019 menjelaskan nominal biaya service sejumlah Rp 4.107.060,00 (empat juta seratus tujuh ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar senilai biaya yang telah digunakan untuk servis mobil Ertiga milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.467.350,00 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai uang tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.874.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi, majelis Hakim menilai tidak ada bukti yang mendukung tuntutan tersebut sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut cincin kawin milik Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, yang menurut Tergugat Rekonvensi diambil oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikanuntutannya oleh karenanya tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak;

3. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana di jelaskan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّغُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid.

Hal. 142 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam :

- Pasal 149 huruf b bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dana kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Pasal 152 bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvesi mengakui kepergian Penggugat Rekonvensi ke Merak di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Mei 2019 atas permintaan Tergugat Rekonvensi dengan alasan ada tugas ke Rangkas dan berjanji akan menjemput Penggugat Rekonvensi sehingga kepergian Penggugat Rekonvesi tidak bisa dikategorikan Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, tidak ada satupun fakta yang ditemukan bahwasanya Penggugat Rekonvensi Nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dan dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan pendapatan Tergugat Rekonvensi kurang dari apa yang dituntut Peggugat Rekonvensi dan gaji bulan Mei 2019 dan sisa THR yang sudah diambil Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan kedepan, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gaji bulan Mei 2019 dan THR Tergugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi, yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah iddah karena telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa talak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal

Hal. 143 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) itu disalin persis bunyinya dalam pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, sehingga gaji bulan Mei 2019 dan THR Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut bukan sebagai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dimuka sidang, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Slip Gaji bulan Mei, Juni dan Oktober 2019 (bukti PK/TR-6, PK/TR-7 dan PK/TR-8) dan saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti (PK/TR.6, PK/TR.7 dan PK/TR.8) tersebut tidak memuat secara rinci penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan, namun hanya memuat potongan gaji Tergugat Rekonvensi, namun keterangan saksi Tergugat Rekonvensi (Imam Sugiarto bin Imam Soekarto) menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan dari bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan hal ini diakui oleh Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menentukan besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 144 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai tersebut menurut majelis sudah patut mengingat kondisi atau keadaan Penggugat Rerkonvensi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat:

- Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرِوفِ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai, (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

- Al Ahazab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam:

- Pasal 149 huruf a bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Pasal 158 huruf b: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;
- Pasal 160 : Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

- Dr. Wahbah as Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320, yang artinya "pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Hal. 145 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 yang artinya: “*dan disukai pemberian mut’ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut’ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut’ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut’ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat mengenai jumlah atau besarnya Mut’ah, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya Mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2012 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan (pisah bulan Mei 2019), dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah setia menemani Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dimuka Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberi Mut’ah berupa Emas sebesar 50 gram 24 karat dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang layak, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut’ah tersebut;

Menimbang, bahwa mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة

Hal. 146 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu memberatkan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nilai atau besaran mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain dipandangan ma'ruf apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp } 1.800.000,00 = \text{Rp } 21.600.000,00$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

5. Nafkah Terhutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

- Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya: " Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami " ;
- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya: " Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu " ;

Hal. 147 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama 4 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2019);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan memberikan nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi karena yang dimaksud nafkah terhutang adalah bila suami melalaikan kewajibannya saat masih menjadi suami istri tapi ketika suami mengucapkan talak maka tidak ada nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut juga diakui berklausula oleh Tergugat Rekonvensi bahwa selama pisah benar tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi ada alasan sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah yakni Penggugat Rekonvensi adalah wanita mandiri dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, selain alasan tersebut di atas juga karena Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat talak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Hal. 148 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak *nusyuz* atau melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diurai dimuka bahwasanya Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena Tergugat Rekonvensi yang meminta Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Merak dengan alasan ada tugas di Rangkas dan berjanji akan menjemput Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya di Merak, hal tersebut menurut majelis bukan merupakan sesuatu tindakan *nusyuz* oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada alasan yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah madiyah. Selain itu pula, alasan-alasan Tergugat Rekonvensi yang membuat Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, menurut majelis tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madiyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan gaji bulan Mei 2019 dan sisa THR 1 bulan telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah untuk 3 bulan kedepan karena Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, dan biaya tersebut untuk biaya operasional berdua;

Hal. 149 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membantah terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai gaji bulan Mei 2019 dan THR yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Juli 2019 dari THR dan Gaji bulan Mei 2019, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madyah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap besaran atau nilai dari nafkah madyah tersebut, dengan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan serta mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya patut dan beralasan jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 bulan sejumlah 2 x Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

6. Tuntutan seperdua gaji Pemohon diserahkan ke Termohon

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi dan memerintahkan kepada Bagian Keuangan ditempat Tergugat berkerja untuk langsung memotong $\frac{1}{2}$ bagian gaji Tergugat Rekonvensi dan ditransfer ke Nomor Rekening Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah Aturan Administrasi Kepegawaian yang mengatur disiplin Pegawai Negeri dan menjadi kewenangan instansi terkait untuk melaksanakannya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 11K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan: "Bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat

Hal. 150 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara” oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madyah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madyah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri”.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 151 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, KUHPdata, HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINI)

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, salah satu Hakim Anggota a/n Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. memberikan pertimbangan yang berbeda (*dissenting opinion*) atas salah satu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan pembayaran uang berupa seperdua dari uang muka dan cicilan yang sudah dibayarkan untuk rumah yang terletak di Perumahan Rakata Asri, Blok C.3, No.14, RT.003, RW.007, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa rumah *aquo* telah dibayar uang mukanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan cicilannya semenjak bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 berjumlah Rp197.054.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan untuk rumah tersebut berjumlah Rp215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, uang yang telah dibayarkan sejumlah Rp215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk rumah *aquo* diperoleh selama berumah tangga, sehingga menjadi harta bersama, maka ketika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *aquo*, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa DP dan cicilan rumah sudah berubah wujud dari uang menjadi rumah, sehingga tidak mendasar apabila uang muka yang sudah menjadi rumah dituntut kembali untuk ditetapkan sebagai harta bersama, namun demikian dalam jawaban tersebut tidak ada satupun dalil

Hal. 152 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang membantah tentang DP dan cicilan rumah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. yang diambil alih menjadi pendapat saya dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil fakta yang diajukan, dan sekiranya pihak lawan mengajukan penyangkalan atau bantahan tetapi tidak tentu arahnya, dan sama sekali tidak dibarengi dengan dasar alasan yang masuk akal, maka bantahan yang demikian disamakan dengan pengakuan tanpa syarat. Oleh karena itu pihak lawan dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan sehingga membebaskan pihak yang mengajukan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga didukung oleh bukti Penggugat Rekonvensi bertanda **TK/PR-24** dan bukti Tergugat Rekonvensi bertanda **PK/TR-9** yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan jumlah sisa pokok hutang pada bukti bertanda **TK/PR-24** dan **PK/TR-9**, namun perbedaan tersebut terjadi karena Penggugat Rekonvensi meminta salinan rekening koran KPR pada bulan Agustus 2019, sedangkan Tergugat Rekonvensi meminta salinan rekening koran KPR pada bulan Oktober 2019, dan terhadap kedua alat bukti tersebut baik Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membatahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti kebenarannya, dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama huruf A, angka 4 yang menyatakan gugatan harta bersama yang objek

Hal. 153 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi bukanlah menuntut pembagian rumah yang masih diagunkan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi hanya menuntut pembayaran sejumlah uang berupa seperdua dari uang yang telah dibayarkan untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus menunggu sampai rumah tersebut lunas yang berarti harus menunggu 9 tahun lagi, maka putusan ini akan kehilangan tujuan hukum dari sebuah putusan, yaitu Kepastian Hukum, Keadilan, dan Manfaat;

Menimbang, bahwa kehilangan Kepastian Hukum yang dimaksud adalah bahwa rumah tersebut akan berada dalam statusquo antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, disamping tidak ada jaminan kepastian hukum bahwa keadaan dan keberadaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan rumah tersebut akan tetap dalam waktu 9 tahun yang akan datang;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan kehilangan keadilan dan manfaat, apabila hak Penggugat Rekonvensi baru bisa dituntut 9 tahun lagi, maka hal yang dapat dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tetap dengan jumlah yang sama, sementara nilai uang yang sama dalam waktu 9 tahun yang akan datang, sangat mungkin tidak akan berharga lagi, sesuai dengan penurunan nilai rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat semenjak dulu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasal 2 huruf e, f, dan g, memerintahkan setiap Hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan kepada setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun

Hal. 154 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasal 2 huruf e, f, dan g, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo harus dikabulkan dengan menetapkan uang yang telah dibayarkan sejumlah Rp215.054.000,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk rumah aquo sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua dari uang tersebut = $\frac{1}{2} \times \text{Rp}215.054.000,00$ (dua ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) = Rp107.527.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dery Aldy Bin Achmad Zaenudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lia Triani Binti Subur Amsor**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama pernikahan adalah:

2.1 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nomor Polisi	: A 1746 SM
Nomor BPKB	: NO6702715HI
Merk	: Suzuki Ertiga GX
NOSIN	: K14BTI067915
Tahun pembuatan	: 2013
Warna	: Putih Metalik
Nama Pemilik	: Dery Aldy

2.2 Seperangkat isi rumah berupa:

1. 1 unit Sofa + Meja (Furniture).

Hal. 155 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit Televisi Sharp 22 inci
3. 2 unit Lemari Pakaian
4. 2 unit Springbad Queen.
5. 2 unit Meja Televisi
6. 1 unit Rak Piring beserta isinya.
7. 1 unit Kulkas 2 pintu Sharp
8. 1 unit Kompor Gas Quantum
9. 1 unit Dispenser Miyako
10. 1 unit Meja Kompor Rak Piring Alumunium
11. 1 unit Mesin Cuci LG
12. 1 unit Oven Listrik Sharp
13. 1 unit Air Cooler Midea
14. 1 set Mixer Philip
15. 1 unit meja Kecil
16. 2 unit Jemuran Alumunimum
17. 2 unit Kipas Angin Cosmos
18. 1 unit AC + Kompresor AC Inverter Plasmacluster Sharp
19. 1 set Perabot alat masak
20. 1 unit Kompor gas Oxon
21. 1 set Blender 7 in 1
22. Kado-Kado Pernikahan
23. 1 buah Bedcover My love
24. 1 set Gordyn ruang tamu, kamar utama, kamar belakang dan ruangan Dapur
25. 3 buah Kaligrafi di ruang tamu
26. 1 unit mesin Jet Pum.
27. 1 unit penampungan air volume 900 liter
28. 2 unit rak sepatu
29. 1 unit meja setrika
30. 1 unit setrikaan Philip
31. 2 buah ember dan 2 buah gayung
32. 2 buah Rak sabun

Hal. 156 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 2 buah Karpet
34. 9 unit Tralis Jendela
35. 1 unit Pintu Tralis.

3. Menyatakan hutang pada Koperasi Krakatau Steel sejumlah Rp50.242.500,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi (Lia Triani binti Subur Amsor) dan Tergugat Rekonvensi (Dery Aldy bin Achmad Zaenudin);

4. Menetapkan masing-masing bagian dari harta bersama tersebut di atas pada poin 2.1 dan 2.2, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas pada poin 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan masing-masing kewajiban atas hutang bersama tersebut pada poin 3, $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Penggugat Rekonvensi (Lia Triani binti Subur Amsor) dan $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Tergugat Rekonvensi (Dery Aldy bin Achmad Zaenudin);

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi (Lia Triani binti Subur Amsor) dan Tergugat Rekonvensi (Dery Aldy bin Achmad Zaenudin) untuk membayar hutang bersama pada poin 3, $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Penggugat Rekonvensi (Lia Triani binti Subur Amsor) dan $\frac{1}{2}$ bagian kewajiban Tergugat Rekonvensi (Dery Aldy bin Achmad Zaenudin);

8. Menetapkan biaya service mobil yang dipakai dari mahar milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.467.350,00 sebagai hutang Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang tersebut pada poin 8, sejumlah Rp 6.467.350,00 kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 157 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

10.2 Nafkah Madhyah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

10.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 21.600.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah Iddah, nafkah madhyah dan mut'ah tersebut di atas pada poin 10.1, 10.2 dan 10.3 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

12. Menolak dan tidak menerima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 *Hijriyah* oleh **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rizki Rantaperkasa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 158 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg



Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Rizki Rantaperkasa, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PS	: Rp	1.400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.841.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 159 dari 159 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2019/PA.Clg